



PUTUSAN

Nomor 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa, M.H, & Rekan, Advokat, berkantor di Jln. Teratai I No. 7 Xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor HK.05/624/XII/2017/PA.Slw tanggal, 18 Desember 2017 selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal Xxxxx Kabupaten Tegal yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa, Advokat, berkantor di Komplek Sapphire Regency Blok C-02 Jl. Gajah Mada Xxxxx Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor HK.05/212/II/2018/PA.Slw, tanggal 16 April 2018. selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi

hlm. 1 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 11 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/15/II/1993 tanggal 12 Februari 1993);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxxx Kabupaten Tegal selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Xxxxx Kabupaten Tegal selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kota Tegal selama 5 tahun dan yang terakhir tinggal di rumah milik bersama di Xxxxx, Kabupaten Tegal selama 16 tahun 4 bulan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) serta di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:

1. Anak lahir pada 05 Juni 1994
2. Anak lahir pada 22 Maret 2000

Dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya namun sekitar bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dan sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon selalu cemburu dan berburuk sangka yang menuduh Pemohon telah bersama lagi dengan wanita lain. Akibat karena masalah tersebut, Termohon sebagai istri tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang hal ini terus berlanjut, kemudian sekitar bulan Januari 2017 Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah milik bersama yang masih dalam lingkup Xxxxx, Rt.001/Rw.014, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal yang saat ini telah berjalan selama 8 bulan;
5. Bahwa karena sikap Termohon yang demikian, maka Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah

hlm. 2 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya bersama dengan Pemohon oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan maka sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

6. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Asmuni Wahdar, M.S.I. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap

hlm. 3 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI (DK) :

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi dari PEMOHON sebagaimana termaksud dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya tanggal 11 September 2018 tersebut, terkecuali yang diakui serta dibenarkan secara jelas dan tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa argumentasi PEMOHON pada posita point 1 dan 3 dalam Surat Permohonan PEMOHON mengenai adanya pernikahan PEMOHON dan GERMOHON yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak adalah benar, tidak salah sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.
3. Bahwa argumentasi PEMOHON posita point 2 mengenai tempat tinggal bersama, tidak seluruhnya benar, karena faktanya, sejak lebih kurang Bulan Oktober 2014, PEMOHON sudah mulai bolak-balik dari rumah di Xxxxx Kabupaten Tegal, ke rumah Ibu TERMOHON di Jalan Prenjak No. 8 Slawi (XXXXX ketahuan berselingkuh dengan PEMOHON, sehingga TERMOHON menitipkan XXXXX dirumah ibu TERMOHON). Oleh karenanya, PEMOHON yang dahulu jarang sekali berkunjung ke rumah ibu mertuanya (ibu TERMOHON), saat itu PEMOHON sering dating berkunjung ke rumah ibu mertuanya, bukan karena kangen dengan ibu mertuanya, tetapi karena kangen dengan XXXXX.

Bahwa perempuan bernama XXXXX ersebut dahulu pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah PEMOHON – TERMOHON di Xxxxx Kabupaten Tegal

4. Bahwa argumentasi PEMOHON sebagaimana tersebut pada point 4 bahwa TERMOHON selalu cemburu sehingga sering berselisih / bertengkar, sama sekali tidak benar. Semua argumentasi PEMOHON tersebut merupakan kebohongan, memutar balikkan fakta yang sebenarnya, sehingga secara tegas kami menolaknya. Adapun fakta dan kronologi yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

hlm. 4 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut jauh sebelumnya sudah ada, disebabkan karena TERMOHON selaku istri sah yang setia dan menghargai PEMOHON, ternyata telah dikhianati oleh PEMOHON dengan cara PEMOHON tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan TERMOHON telah berselisih dengan seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan merupakan pembantu rumah tangganya sendiri, yaitu Xxxxx. Begitu sayang dan cintanya PEMOHON kepada XXXXX, sampai-sampai pada sekira tahun 2014, EMOHON dengan kesadarannya sendiri, telah mentransfer uang dagangan tanduk kepada XXXXX, yang sesungguhnya uang tersebut adalah uang dagangan keluarga tana sepengetahuan TERMOHON. PEMOHON mengakuinya setelah kejadian tersebut.
- Bahwa perihal perselingkuhan PEMOHON ini, sesungguhnya bukan kali yang pertama. Pada sekira tahun 2001, PEMOHON juga pernah berselingkuh dengan teman wanitanya dan PEMOHON mengakui hal tersebut kepada TERMOHON.
- Bahwa sejak mempunyai Wanita Lain (WIL) yaitu XXXXX, PEMOHON telah tinggal serumah dengan XXXXX di Xxxxx Kabupaten Pematang dan telah melakukan perzinahan, yaitu melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.
- Bahwa akibat dari perselingkuhan / hubungan gelap/perzinahan antara PEMOHON dengan XXXXX, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK (lahir pada tanggal 01 Pebruari 2016), yang sekarang sudah berusia lebih kurang 2 (dua) tahun.
- Bahwa sejak mempunyai WIL dan melakukan perselingkuhan, PEMOHON sendirilah yang melakukan pisah kamar dan pisah ranjang sejak September dan meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak kurang tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa saat ini, anantara PEMOHON dan XXXXX menurut pengakuan PEMOHON, mereka telah menikah siri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan TERMOHON, yang dilangsungkan di Perumahan Pondok baru Blok K44 Kelurahan Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dihadapan/oleh seorang laki-laki yang berprofesi sebagai wartawan majalah dewasa LIBERTY bernama Xxxxx.

hlm. 5 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX menikahkan PEMOHON dengan XXXXX, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib, dan dicatat / diregistrasi yang dikeluarkan oleh XXXXX sendiri dengan nomor : xxxx/NS/KSI/06/I/2016 tanggal 06 Januari 2016.
- Bahwa pernikahan PEMOHON dengan XXXXX dihadapan XXXXX meskipun dilangsungkan menurut agama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut melanggar syarat dan rukun dalam tata cara pernikahan menurut syariat Islam.
- Bahwa perkawinan yang dilakukan antara PEMOHON dengan XXXXX tersebut, tidak ada wali, yang syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, tetapi cukup PEMOHON membayar sejumlah uang kepada XXXXX, diijabkabulkan dan bacakan beberapa bait khotbah nikah, maka meneurut XXXXX sudah sah.
- Bahwa TERMOHON mengetahui ihwal perkawinan antara PEMOHON dengan XXXXX setelah diberitahu oleh keponakan PEMOHON sendiri yang bernama Keponakan, dan beberapa saudara dari PEMOHON, dan bahkan dibenarkan sendiri oleh PEMOHON.
- Justru yang sangat disayangkan, kakak kandung PEMOHON yaitu KAKAK melarang saudara-saudara yang lain untuk tidak memberitahukan perselingkuhan PEMOHON tersebut kepada TERMOHON, karena menurut KAKAK supaya TERMOHON mengetahui sendiri perselingkuhan tersebut. Seharusnya sebagai kakak yang tertua, sudah seharusnya ia memberikan nasihat kepada PEMOHON selaku adik kandungnya sendiri agar perilakunya menjadi lebih baik dan bukan malah menutupi perbuatan bejat PEMOHON.
- Bahwa setelah mendapatkan keyakinan bahwa PEMOHON telah menikah siri dengan XXXXX, maka secara baik-baik TERMOHON minta kepada PEMOHON agar menceraikan TERMOHON secara baik-baik, tentunya dengan segala konsekuensi atas harta bersama yang diperolehnya, akan tetapi justru perlakuan kasar yang TERMOHON terima dari PEMOHON.
- Bahwa TERMOHON karena semula tidak curiga atas perilaku menyimpang PEMOHON dengan XXXXX, sering mengingatkan PEMOHON bahwa selaku orang Islam yang tahu aturan agama dan juga

hlm. 6 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu etika kesopanan, ada larangan laki – laki berdua – duaan dengan perempuan, kecuali Muhrimnya. Akan tetapi yang terjadi justru PEMOHON sering mengantar XXXXX pulang ke rumah orangtuanya di Xxxxx Kabupaten Pemalang tanpa seijin TERMOHON selaku majikannya. Bahkan mungkin karena bujuk rayu ataupun janji yang diberikan oleh PEMOHON, PEMOHON sampai dibela–belain mengantar, menunggui dan mengurus proses perceraian XXXXX dengan suami pertamanya.

- Bahwa sejak saat itu, apabila PEMOHON pergi keluar rumah, PEMOHON tidak pernah lagi pamit kepada TERMOHON. Seringnya, PEMOHON pergi sejak pagi hari dan pulang diatas jam 24.00 Wib. Sebagai istri, adalah wajar apabila TERMOHON menanyakan hal tersebut kepada PEMOHON, akan tetapi PEMOHON selalu menjawab dengan kasar :

“Kamu tidak usah mengatur kehidupan saya, urus saja anak-anakmu”

Dan yang paling menyakitkan TERMOHON adalah pada saat PEMOHON mengatakan :

“ Saya ini orang kaya, harta saya banyak, mau nikah berapa kali juga saya mampu, kamu mau apa, toh di agama Islam juga membolehkan. Kamu itu berhala, kamu mau saya hancurkan ? ”

- Bahwa perselisihan maupun pertengkaran yang sering terjadi, justru dimulai terlebih dahulu oleh PEMOHON. Hal yang paling menyakitkan TERMOHON adalah ketika PEMOHON meminta TERMOHON untuk menandatangani cek kosong, karena TERMOHON dalam perusahaan keluarga tersebut bertindak selaku **DIREKTUR UTAMA**. Permintaan PEMOHON tersebut ditolak oleh TERMOHON, yang akibatnya PEMOHON marah besar dan mengancam akan membakar semua sertifikat rumah, sertifikasi tanah dan sertifikat sawah. Akan tetapi karena sertifikat yang dicari tersebut tidak ditemukannya, maka PEMOHON melampiaskan kemarahannya itu dengan mengejar TERMOHON kedalam kamar tidur, yang selanjutnya PEMOHON mencekik leher PEMOHON hingga terasa sakit dan tercekik tidak bisa bernafas.

hlm. 7 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



TERMOHON pun meronta dan berlari keluar kamar, akan tetapi dikejar oleh PEMOHON, hingga akhirnya jilbab dan rambut TERMOHON dijambak atau ditarik dengan keras oleh PEMOHON, akibatnya TERMOHON jatuh keatas kursi sofa. Rupanya PEMOHON masih belum puas atas perlakuan kasarnya itu, sekali lagi PEMOHON menjambak rambut TERMOHON, hingga akhirnya TERMOHON terjatuh kelantai. Ketika TERMOHON menangis dan mengerang kesakitan, tanpa belas kasihan, PEMOHON memasukan jari tangannya kedalam mulut TERMOHON, yang selanjutnya tangan PEMOHON tersebut diogrok-ogrokan dengan keras (sekali lagi) tanpa mengenal rasa belas kasihan kepada TERMOHON selaku istrinya.

Perbuatan PEMOHON ini disaksikan langsung oleh keponakan PEMOHON (yaitu Keponakan) dan anak laki-laki PEMOHON (yaitu AFRODIAAN ISNA PUTRANTO Bin XXXXX), melihat ketika TERMOHON dikejar PEMOHON dan jatuh ke sofa.

Perbuatan PEMOHON itupun telah TERMOHON laporkan ke Polres Tegal di Slawi dengan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan tanggal 21 Pebruari 2017.

Bahwa atas pengaduan TERMOHON kepada Polres Tegal, PEMOHON ketakutan, menghiba-hiba, menangis dan mengemis belas kasihan TERMOHON, agar kiranya TERMOHON memaafkan perbuatannya dan bersedia mencabut pengaduannya ke Polres Tegal.

Bahwa sebagai seorang istri yang masih menyisakan “kesabaran” atas diri suaminya, TERMOHON merasa iba dan kasihan, sehingga TERMOHON bersedia mencabut pengaduannya dengan syarat antara lain sebagai berikut :

- a. PEMOHON harus menceraikan istri sirinya (XXXXX) dan kembali kedalam keluarga yang dibina dengan TERMOHON.
- b. Sebagai jaminan jika PEMOHON menceraikan XXXXX, property yang ada di Pemalang (hasil harta bersama selama pernikahan PEMOHON dan TERMOHON yang ada di Pemalang yang sekarang sudah diatas namakan XXXXX) akan diserahkan kepada XXXXX, tetapi kenyataannya PEMOHON kembali lagi dengan XXXXX.

hlm. 8 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas persyaratan tersebut, PEMOHON menyetujuinya

- Bahwa setelah PEMOHON kembali ke rumah bersama di Jalam Pala barat I Perumahan Griya Estetika Desa Mejasem Barat Rt. 001 Rw. 014 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, dan baru menjalaninya selama kurang lebih 3 (tiga) hari, PEMOHON sudah merasa tidak tenang, gelisah dan tidak kerasan di rumah. Akhirnya pada hari keempat, PEMOHON kembali lagi kedalam pelukan XXXXX di Graha ria asri blok B2 Desa Bojongbata Kecamatan Bojongbata Kabupaten Pemalang.
- Bahwa oleh karena fakta sebagaimana tersebut diatas, TERMOHON mengajukan syarat lagi kepada PEMOHON mengenai harta gonogini yaitu agar harta gono gini dibagi 3 bagian yaitu :
 - a. 1/3 bagian untuk PEMOHON
 - b. 1/3 bagian untuk TERMOHON
 - c. 1/3 bagian untuk anak-anak PEMOHON dan TERMOHON.

Persyaratan itupun disetujui oleh PEMOHON

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, perjanjian pembagian gono gini sebagaimana tersebut diaas, telah dilegalisasi oleh Notaris/PPAT PRASETYONINGSIH LEKSONO, SH yang beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani Slawi, dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi baik dari PEMOHON maupun TERMOHON.
- Bahwa ternyata, PEMOHON telah mengalihkan sebagian besar harta gono gini yang diperoleh bersama antara PEMOHON dan TERMOHON yang berada di Pemalang dengan diatas namakan XXXXX. Harta gono gini tersebut antara lain berupa :
 - a. 1 (satu) unit Suzuki Pick up (didasnamakan XXXXX)
 - b. 1 (satu) unit Ruko di Griya graha Asri di Pemalang (didasnamakan XXXXX)
 - c. 1 (satu) unit rumah di Griya Graha Asri di Blok G 3 di Pemalang (didasnamakan XXXXX)
 - d. 1 (satu) unit Ruko di pasar induk kabupaten Pemalang (kontrak) (didasnamakan XXXXX)
 - e. 1 (satu) unit motor Honda (didasnamakan XXXXX)
 - f. 1 (satu) rumah di Griya Graha Asri di Pemalang (untuk ditinggali bersama antara PEMOHON dan XXXXX).
- Bahwa demikian pula dengan perusahaan keluarga (Arang aktif dan tanduk) . Karena secara keseluruhan yang menguasai perusahaan saat

hlm. 9 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah PEMOHON, terutama uang dari penjualan tanduk pernah dialihkan kerekening XXXXX oleh PEMOHON, berupa tabungan. Selama ini PEMOHON menguasai usaha tanduk tersebut secara keseluruhan tanpa membagi dengan TERMOHON. Hal ini nyata terjadi yaitu ketika Bulan September 2017, PEMOHON memperoleh keuntungan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari usaha arang yang sekarang dikelola oleh XXXXX IP (anak PEMOHON dan TERMOHON), PEMOHON tidak pernah memikirkan nafkah untuk anak-anak dan TERMOHON, justru yang menikmati itu semua adalah XXXXX.

- Bahwa kurang lebih sejak Bulan Januari 2014, PEMOHON tidak pernah memberikan nafkah kepada TERMOHON, sedangkan selama ini PEMOHON tidak mau peduli terhadap kepentingan anak, baik untuk biaya hidupnya (makan, jajan), pendidikan, kesehatan anak, dsb. Sedangkan untuk keperluan tersebut, apabila dihitung bisa menghabiskan dana kurang lebih Rp. 4.000.0000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa dari kejadian dan perlakuan dan perilaku PEMOHON tersebut diatas, entu sangat tidak baik dan tidak mendidik. Apabila perselingkungan dan KDRT yang dilakukan PEMOHON dilakukan dihadapan anak-anaknya. Sebagai kepala rumah tangga, seharusnya PEMOHON bisa menjadi paniutan yang baik bagi anak dan istrinya.
- Bahwa sampai sekarangpun, TERMOHON dan anak-anak masih merasa trauma sekali atas perlakuan PEMOHON tersebut. Karena kejadian tersebut mengakibatkan tekanan batin pada diri TERMOHON dan menjadikan harga diri TERMOHON sebagai seorang istri tidak dihargai dan dihormati lagi.
- Bahwa meskipun sudah 2 kali TERMOHON memberikan persyaratan kepada PEMOHON, salah satunya agar PEMOHON menceraikan XXXXX, akan tetapi PEMOHON tetap tinggal serumah dengan XXXXX, maka tidak ada jalan lain selain TERMOHON mengambil jalan terakhir yaitu melaporkan perbuatan PEMOHON (dan juga XXXXX) tersebut ke Polres Tegal sebagai perbuatan pidana, sebagaimana laporan polisi

hlm. 10 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP/B/17/II/2018/Jaeng/Res.Tgl Tanggal 29 Januari 2018 dengan sangkaan Perzinahan.

- Bahwa atas dasar fakta dan kronologis tersebut diatas, kami memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Bahwa bukan TERMOHON yang mendahului untuk membuat perselisihan atau pertengkaran, justru PEMOHON lah biang keladinya.
- 2). Bahwa TERMOHON tidak pernah berprasangka buruk sebelumnya kepada PEMOHON karena ternyata kebusukan perilaku PEMOHON terbongkar dengan sendirinya bahwa ternyata benar PEMOHON telah berselingkuh dengan XXXXX pembantu rumah tangganya sendiri hingga melahirkan anak laki-laki
- 3). Bahwa TERMOHON selaku istri, selalu bersikap hormat dan menghargai PEMOHON sebagai suami. TERMOHON selalu bersikap sabar menghadapi PEMOHON. Justru PEMOHON sendirilah yang melakukan sikap tidak terpuji dan tidak menghargai TERMOHON.

5. Bahwa dalam posita poin 5, PEMOHON beranggapan bahwa oleh karena TERMOHON sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama PEMOHON, maka sudah selayaknya PEMOHON mengajukan cerai talak. Bahwa argumentasi PEMOHON tersebut jelas kesalahan besar. Sebagai buktinya, adalah fakta sebagai berikut :

- Bahwa agar TERMOHON bisa total mengurus suami dan anak-anak, TERMOHON dengan ikhlas rela dan ridho hendak mengajukan pengunduran diri sebagai PNS guru. Niat TERMOHON tersebut disampaikan kepada PEMOHON, dengan maksud termohon meminta ijin kepada PEMOHON agar TERMOHON diijinkan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai PNS guru. Akan tetapi PEMOHON marah besar kepada TERMOHON, yang intinya PEMOHON tidak mengijinkan TERMOHON untuk berhenti menjadi PNS guru, TERMOHON pun menurutinya,
- Bahwa meskipun TERMOHON tetap bekerja sebagai PNS guru, TERMOHON juga mempunyai pekerjaan sampingan menjadi guru les mata pelajaran Kimia dan juga sebagai pemasok bahan baku berupa

hlm. 11 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beras menir yang akan diolah menjadi arang aktif (yang salah satunya dikirim ke perusahaan Jamu Xxxxx Semarang). Meskipun demikian, TERMOHON tetaplah seorang istri yang tidak pernah lupa untuk selalu mengurus dan melayani segala keperluan anak-anak dan suami. TERMOHON tetap berbakti dan setia kepada suami (PEMOHON), meskipun kadang-kadang ada perlakuan kasar dari PEMOHON kepada TERMOHON.

- Bahwa mengenai usaha membuat arang aktif sebagaimana ersebut diatas, TERMOHON dan PEMOHON merintisnya bersama pada kurang lebih tahun 2000, dengan modal yang berasal dari TERMOHON sendiri baik berupa tabungan, menjual sepeda motor dan perhiasan serta menjaminkan SK Kepegawaian TERMOHON ke Bank Jateng (PEMOHON masih menjadi guru honorer di Yayasan, yang honoranya sesuai dengan jam mengajar).
- Bahwa setelah usaha tersebut sudah berkembang, PEMOHON selaku kepala keluarga mengelola usaha tersebut dan selanjutnya perusahaan dikendaikan serta dikelola oleh PEMOHON.
- Bahwa lebih kurang tahun 2001, adik TERMOHON yang bernama XXXXX ikut bersama dalam keluarga PEMOHON dan TERMOHON, di rumah Xxxxx yang kemudian pindah sampai sekarang di xxxxx Kabupaten Tegal. XXXXX bekerja sebagai supplayer beras dan menir dan menjualnya ke perusahaan keluarga milik PEMOHON dan TERMOHON. Akan tetapi sangat disayangkan, ketika XXXXX menjual beras dan menir kepada PEMOHON, XXXXX tidak pernah menerima uang secara penuh dari uang yang seharusnya ia diterima. XXXXX hanya diberi uang seharga barang dari pemilik barang asal, yang selanjutnya XXXXX meneruskan uang tersebut ke pemilik asal barang. Keuntungan yang seharusnya diterima oleh XXXXX, hanya dicatat dalam buku XXXXX dan buku PEMOHON.
- Lebih kurang tahun 2013, TERMOHON mengetahui hal tersebut ketika menawarkan investasi properti rumah kepada XXXXX, dan pada saat itulah XXXXX menceritakan hal tersebut kepada TERMOHON.

hlm. 12 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seiring berjalannya waktu, investasi properti rumah milik orangtua TERMOHON, akhirnya dapat dibeli oleh XXXXX, meminta sendiri kepada PEMOHON.
- Bahwa setelah perusahaan keluarga ini berkembang pesat, maka pengelolaannya dibawah kendali PEMOHON. Apabila TERMOHON menanyakan tentang perkembangan usaha tersebut, selalu dijawab oleh PEMOHON : **"Ini bukan urusanmu"**.
- Sejak saat itulah kehidupan rumahtangga PEMOHON berubah, yang biasanya TERMOHON memegang uang untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja sayur-mayur, beras dll, tetapi oleh PEMOHON uang tersebut setiap hari diberikan kepada pembantu rumah tangganya. Hal tersebut berlangsung lama, sampai XXXXX lebih kurang 2013 bekerja di rumah tersebut, PEMOHON tetap memberikan uang belanja kepada pembantu. Saat itu TERMOHON belum curiga sama sekali terhadap tingkah laku PEMOHON dan XXXXX tetapi setelah XXXXX meninggal dunia ternyata PEMOHON dan XXXXX sudah berselingkuh.
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014, XXXXX meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra siaga (ex Rumah sakit Texin Tegal) sepulangnya dari RS. Panti Wiloso Semarang
- Bahwa sejak XXXXX meninggal dunia, maka TERMOHON sebagai ahli waris satu-satunya yang beragama Islam (Catatan : XXXXX adalah seorang muallaf, baru masuk Islam pada tahun 2004, sedangkan orang tua TERMOHON dan saudara-saudara TERMOHON semuanya beragama non Islam), maka sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk mengurus segala kepentingan almarhumah XXXXX, antara lain membayar biaya perawatan selama sakit, biaya pemakaman, dll, yang jumlah totalnya kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa harus diakui, bahwa memang pada saat XXXXX sedang dalam perawatan di rumah sakit, semua biaya perawatan ditanggung semuanya oleh PEMOHON, karena memang PEMOHON lah yang selama ini menyimpan/memegang uang hak milik XXXXX. TERMOHON pernah menanyakan kepada PEMOHON dan dijawab PEMOHON uangnya XXXXX ada sebanyak Rp. 1,2 M (satu milyar dua ratus juta rupiah).

hlm. 13 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, sangat wajar apabila TERMOHON meminta kepada PEMOHON menghitung lagi hutang serta sisa uang setelah dikurangi biaya rumah sakit sampai pemakaman dll, milik XXXXX yang masih berada ditangan PEMOHON, bukan untuk TERMOHON kuasai, akan tetapi niat TERMOHON akan digunakan untuk shodaqoh atas nama almarhumah XXXXX, mengingat sampai meninggalnya XXXXX belum pernah menikah.
- Bahwa untuk kepentingan tersebut, TERMOHON meminta kepada PEMOHON agar uang hak milik almarhumah XXXXX yang masih berada ditangan PEMOHON, agar segera diberikan kepada TERMOHON, agar dapat segera dipergunakan untuk shodaqoh di masjid dan membantu pendirian pondok pesantren serta mendirikan masjid.
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian, oleh PEMOHON uang milik almarhumah XXXXX tersebut diambil sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membantu pendirian pondok pesantren di daerah Pegunungan Tengger Jawa Timur dan untuk akomodasi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sedangkan beberapa juta rupiah dipergunakan untuk membantu masjid disekitar Kabupaten Tegal. Selain itu, juga diperuntukan bagi pembangunan Masjid di Xxxxx Kabupaten Tegal, yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dari seluruh uang milik almarhumah XXXXX yang telah dishodaqoh kan tersebut diatas, masih tersisa kurang lebih sebesar Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut sampai saat ini masih dipegang oleh PEMOHON dan TERMOHON, dan PEMOHON tetap tidak akan mengembalkannya.
- Bahwa berdasarkan fakta dan kronologi tersebut diatas, alasan PEMOHON yang menganggap TERMOHON sudah tidak memperdulikan rumah tangganya, jelas hanya "ANGGAPAN" PEMOHON yang tidak berdasar. Justru alasan PEMOHON tersebut, menimbulkan kecurigaan TERMOHON, bahwa PEMOHON saat ini sedang berusaha untuk menguasai seluruh harta yang telah diusahakan oleh TERMOHON maupun oleh almarhumah XXXXX.

hlm. 14 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kurang lebih tahun 2010, adik kandung PEMOHON (ALI) dan keponakannya (NOK) serta NOVI (menantu kakak kandung PEMOHON), mereka telah meminjam uang kepada TERMOHON dan PEMOHON, yang jumlah hutang mereka bertiga sebesar kurang lebih Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Mereka berjanji akan mengembalikan hutang-hutang mereka melalui PEMOHON, akan tetapi hingga saat ini belum dikembalikan. Selain itu mobil Box senilai Rp. 50.000.000 oleh PEMOHON lewat karyawannya (Xxxxxx) dijual. Sehingga total seluruhnya Rp. 165.000.000.

Bahwa atas dasar fakta sebagaimana tersebut diatas, TERMOHON mengambil **KESIMPULAN** sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa TERMOHON adalah sosok seorang istri yang patuh dan taat dengan suami, bahkan rela mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai PNS (guru) demi keharmonisan rumah tangganya.
- 5.2. Bahwa TERMOHON termasuk orang yang sabar menghadapi kenyataan bahwa ternyata suaminya sendiri (PEMOHON) lebih sayang dan lebih memperhatikan XXXXX daripada TERMOHON, sampai-sampai uang belanjaan saja, PEMOHON yang mengaturnya, uangnya diberikan kepada XXXXX. Seolah-olah ada **"DUO RATU"** dalam kehidupan rumah tangga PEMOHON – TERMOHON.
- 5.3. Bahwa sesibuk apapun beban tugas selaku PNS (Guru) maupun sebagai Direktur Utama di perusahaan keluarga, TERMOHON tetap mempedulikan rumah tangganya. Sanak keluarga dari PEMOHON yang datang menghiba untuk meminjam uang hingga ratusan juta rupiah, TERMOHON juga peduli, TERMOHON berikan utangan kepada mereka. Apalagi terhadap adik kandung TERMOHON sendiri yang sudah meninggal dunia (almarhumah XXXXX), TERMOHON tetap mempedulikan hak-haknya yang masih berada ditangan PEMOHON. Oleh TERMOHON, hak-hak almarhumah XXXXX tetap diperjuangkan, semata-mata agar uang-uang milik almarhumah XXXXX dapat bermanfaat dan dapat menambah amal ibadahnya, dengan cara disumbangkan kebeberapa masjid dan pesantren.

hlm. 15 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dasar fakta sebagaimana tersebut diatas, sama seperti yang diungkapkan PEMOHON, TERMOHON **JUGA SUDAH TIDAK SANGGUP LAGI** hidup berumahtangga dengan PEMOHON, karena melihat keadaan yang tidak sehat dan tidak baik bagi kesehatan jasmani maupun rohani (batin) TERMOHON maupun anak-anak. TERMOHON pun berpikiran sama dengan PEMOHON, perceraian adalah jalan terbaik untuk mengatasi hal tersebut, meskipun TERMOHON menyadari betul ada hadis dari Ibnu Umar r.a yang menyatakan:

أَبْعَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah Thalaq”

Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar

6. Bahwa sama seperti yang diinginkan PEMOHON, kami selaku TERMOHON juga berharap agar Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengakhiri hubungan perkawinan PEMOHON – TERMOHON dengan perceraian.

Bahwa dalam kesempatan ini pula, selaku TERMOHON, kami akan mengajukan Gugatan Rekonsensi sebagai bagian dari memperjuangkan hak-hak kami yang terlanggar atau terlalaikan oleh PEMOHON. Tujuan gugatan rekonsensi kami ini antara lain untuk menetralkan Gugatan Kompensi, mencegah jangan sampai terjadi putusan hakim yang bertentangan serta untuk mempermudah prosedur. Adapun Gugatan Rekonsensi kami adalah sebagai berikut :

B. DALAM REKONSENSI (DR) :

1. Bahwa semua hal-hal yang telah diuraikan TERMOHON dalam jawaban Dalam Konvensi (DK) diatas, dianggap dan dinyatakan sebagai satu kesatuan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi ini.

hlm. 16 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada jawaban TERMOHON diatas, TERMOHON / PENGUGAT (DR) bermaksud menuntut uang nafkah anak yang akan datang, baik untuk biaya hidupnya (makan, jajan), pendidikan, kesehatan anak, dsb sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, yang diambilkan dari keuangan perusahaan keluarga atau dari keuangan pribadi TERGUGAT (DR) untuk membiayai sekolah penerbangan anak TERGUGAT (DR) Xxxxx yang dinyatakan diterima pendidikan penerbang di *Aero Flyer Institute* Curug Tangerang
3. Perlu diingat dan sekadar diketahui oleh TERGUGAT (DR), biaya sekolah penerbangan di *Aero Flyer Institute* Curug Tangerang adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya Test Seleksi Masuk ditetapkan sebesar **Rp. 17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)**
 - b. Biaya pendidikan reguler AFI tahun 2018 di tetapkan sebesar **Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**
 - c. Biaya test (test cost) sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - d. Biaya seragam, atribut, dll sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - e. Biaya remidi test kesehatan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - f. Akomodasi dari test pendaftaran sampai dengan wawancara sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
 - g. Pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan dengan 2 cara :
 - 1). **CASH** Untuk pembayaran lunas dimuka akan diberikan **DISKON 5%** dari total biaya.
 - 2). **CICILAN** : Untuk pembayaran cicilan diberikan sebanyak 4x tahapan yang dibayarkan per-3 bulan
 - h. Biaya pendidikan sudah termasuk :
 - 1). *Groundschool*
 - 2). *Simulator Training*
 - 3). *Flight Training*
 - 4). Penerbitan Lisensi SPL & CPL
 - 5). *Ujian Grounschool*
 - 6). *Ujian Radio Telephony*
 - 7). *Ujian Type Rating C172 & P2006T*
 - 8). *LDK & Survival*
 - 9). *Handout Book*
 - 10). *Headset Pilot*
 - 11). Kesehatan

hlm. 17 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12). Sarana Olahraga
- 13). Transportasi Darat

i. Selain biaya pendidikan diatas, juga kebutuhan biaya lainnya yang tidak termasuk di dalam biaya pendidikan, seperti :

- 1). Asrama
- 2). Checkride PPL,CPL & MEIR.
- 3). Seragam dan atribut
- 4). Recheck
- 5). Makan
- 6). Laundry
- 7). Kelebihan jam terbang dan jam simulator
- 8). Perpanjangan sertifikat terbang
- 9). Perpanjangan sertifikat kesehatan
- 10). Wisuda.
- 11). Kursus Bahasa Inggris Penerbangan
- 12). Asuransi Personal Student

uang nafkah anak yang akan datang tersebut dibayarkan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, penyerahannya kepada PENGGUGAT (DR) dengan tanda pembayaran yang sah.

4. Bahwa untuk nafkah anak lampau yang belum terbayarkan oleh PEMOHON /TERGUGAT (DR) sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang bulan April 2018 = 4 tahun 4 bulan = 53 bulan x Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp 212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan kontan dalam proses persidangan untuk kelangsungan hidup dan masa depan anak PENGGUGAT (DR) - TERGUGAT (DR), yang dibayarkan melalui PENGGUGAT (DR).

5. Bahwa PENGGUGAT (DR) juga menuntut uang Mut'ah dan Nafkah Iddah pada TERGUGAT (DR), dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Sebagai Uang Mut'ah, PENGGUGAT (DR) hanya meminta :

- a. Satu bidang tanah seluas lebih kurang 355 M2 dengan SHM NO. 131 atas nama XXXXX yang terletak di Xxxxx Kab. Tegal.
- b. Satu bidang sawah seluas lebih kurang 2258 M2 dengan SHM NO. xx atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Pagedangan Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

hlm. 18 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = 3 bulan x Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang harus dibayarkan kontan dalam proses persidangan.

3.3. Uang nafkah Lampau :

Sejak kurang lebih bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang (bulan April 2018) = 4 tahun 4 bulan (52 bulan), PENGUGAT (DR) tidak diberikan nafkah oleh TERGUGAT (DR), oleh karena itu PENGUGAT (DR), mohon diberi uang nafkah lampau sebesar : Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) X (52 bulan) = Rp. 364.000.000,00 (tiga ratus enam empat juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku TERMOHON memohon kepada Hakim Ketua Majelis dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 2590/ Pdt.G/ 2017/PA.SLW ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON Drs. XXXXX Xxxxx
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (Drs. XXXXX Xxxxx) untuk menjatuhkan talaq satu terhadap TERMOHON (Termohon).

B. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT (DR) Termohon, untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT (DR) Drs. XXXXX Xxxxx untuk :
 - a. Memberikan nafkah anak yaitu untuk nafkah anak yang akan datang (biaya pendidikan, biaya kesehatan serta biaya penghidupan lainnya yaitu makan dsb) sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya yang diambilkan dari keuangan perusahaan keluarga maupun keuangan pribadi TERGUGAT (DR) untuk membiayai sekolah penerbangan anak TERGUGAT (DR) Xxxxx yang sedang menempuh pendidikan penerbang di AFI (AERO FLYER INSTITUTE), sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, penyerahannya kepada PENGUGAT (DR) dengan tanda pembayaran yang sah.
 - b. Nafkah lampau anak yang belum terbayarkan TERGUGAT (DR) sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang April 2018 (52 bulan) = 4 tahun 4 bulan = 52 bulan x Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp

hlm. 19 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan kontan dalam proses persidangan untuk kelangsungan hidup dan masa depan anak PENGGUGAT (DR) dan TERGUGAT (DR), yang dibayarkan melalui PENGGUGAT (DR).

3. Menghukum TERGUGAT (DR) untuk membayar dan memberikan uang Mut'ah dan Nafkah Iddah serta nafkah lampau yang belum terbayarkan sejak bulan Januari 2014 sampai bulan April 2018 kepada PENGGUGAT (DR), dengan perincian sebagai berikut :

- 3.1. Sebagai Uang Mut'ah, PENGGUGAT (DR) hanya meminta :
- Satu bidang tanah seluas lebih kurang 300 M2 atas nama XXXXX yang terletak di Xxxxx Kab. Tegal.
 - Satu bidang sawah seluas lebih kurang 2500 M2 atas nama XXXXX yang terletak di Xxxxx Kab. Tegal.
- 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = 3 bulan x Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang harus dibayarkan kontan dalam proses persidangan.
- 3.3. Uang nafkah Lampau :

Sejak kurang lebih bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang (bulan April 2018) = 4 tahun 4 bulan (52 bulan), PENGGUGAT (DR) tidak diberikan nafkah oleh TERGUGAT (DR), oleh karena itu PENGGUGAT (DR), mohon diberi uang nafkah lampau sebesar : Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) X (52 bulan) = Rp. 364.000.000,00 (tiga ratus enam empat juta rupiah).

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum PEMOHON (DK) / TERGUGAT (DR) Drs. XXXXX Xxxxx, untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai.

ATAU :

I. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

hlm. 20 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil semula dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon.
2. Bahwa Jawaban Termohon 2 No. 1 dan No. 3 pada pokoknya tidak membantah atau telah mengakui kebenarannya Gugatan Pemohon sehingga menurut hukum, pengakuan merupakan bukti yang sah dan sempurna.
3. Bahwa tidak benar Jawaban Termohon hal 2 No. 2 telah menyimpang dalam memberi Jawaban Pemohon, karena mulai bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih, cek cok dan bertengkar disebabkan Termohon selalu cemburu dan berburuk sangka menuduh Pemohon telah bersama dengan wanita lain (WIL), sehingga pada dasarnya Termohon tidak membantah atau memberi jawaban pada Posita No. 2 atau membenarkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama sebagai suami-istri selama 23 tahun 10 bulan dan mempunyai atau dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa benar dikatakan Termohon, Xxxxx dahulu adalah merupakan Pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Pemohon dan Termohon yang sekarang sebagai wanita lain (WIL) dan dicemburui terus oleh Termohon yang menjadikan rumah tangga cek cok, bertengkar terus menerus, akan tetapi Xxxxx adalah seorang perempuan yang baik hati yang selalu bisa melayani dan meladeni kebutuhan lahir batin Pemohon, yang tidak selalu seperti Termohon sebagai wanita karir (PNS) yang tidak bisa melayani kebutuhan hidup Pemohon.
5. Bahwa Pemohon adalah pernah meminta ijin Termohon untuk melakukan Poligami akan tetapi Termohon tidak mengijinkan atau menolak, malah timbulnya selalu cemburu dan memberontak, marah-marah terus dalam rumah tangga, sehingga Pemohon mulai tahun 2015

hlm. 21 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang pindah di Pemalang menempati rumah Type 21 di Desa Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

6. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Termohon, Pemohon dengan kesadaran sendiri, telah mentransferkan uang dagangan tanduk kepada Xxxxx, yang sesungguhnya uang tersebut adalah uang perusahaan, yang benar bahwa semuanya adalah Fitnah belaka, justru Xxxxx sering disuruh oleh Termohon membantu perusahaan untuk menerima transfer uang dari Pembayaran Xxxxx dan hal ini atas perintah Termohon.
7. Bahwa tidak benar yang dikatakan Termohon, Perkawinan siri antara Pemohon dengan Xxxxx **dihadapan Ustadz Xxxxx, melanggar syarat dan rukun dalam tata cara pernikahan menurut syariat Islam**, yang benar perkawinan siri oleh Pemohon dengan Xxxxx adalah dihadapan Ustadz Xxxxx dan dengan syariat Islam/syarat-syarat agama Islam, adanya kedua mempelai. Walinya (Bapak Xxxxx) karena Bapaknya Xxxxx sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara lainnya, saksi-saksi (dua orang) dan sekarang sudah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK dan Termohon pernah mengajukan Tes DNA ke Mabes Polri apabila benar-benar itu anaknya Pemohon, maka Termohon akan menerima Xxxxx sebagai istri Pemohon dan mengakui ANAK sebagai anaknya Pemohon dan setelah diajukan Tes DNA hasil benar anaknya Pemohon (XXXXX) akan tetapi Termohon masih melanjutkan laporan polisi di Polres Slawi dengan sangkaan perzinahan sebagaimana dimaksud pasal 284 KUHP dan Termohon disuruh mencabut Laporan Polisi, tidak mau dan tidak mau berdamai secara kekeluargaan, Termohon bersih keras melanjutkan Perkara, padahal antara Pemohon dan Termohon adalah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak, yang sudah mulai dewasa, jangan sampai anak menjadi korban melihat Bapaknya (Pemohon) pernah dipidanakan oleh Termohon.
8. Bahwa sebenarnya Termohon sudah tahu pernikahan Pemohon dengan Xxxxx yang dilaksanakan secara siri di Ustadz Xxxxx adalah sudah sah menurut Islam, karena Termohon sendiri sudah mengecek dan menanyakan ke Ustadz Xxxxx ke Sukoharjo dan setelah itu

hlm. 22 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporan/mengadukan ke Polres Slawi, sehingga Pemohon selalu mengada-ada tidak benar, pernikahan secara siri, melanggar syarat dan rukun Islam dalam tata cara pernikahan menurut syariat Islam. Hanya pernikahan antara Pemohon dengan Xxxxx tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama).

9. Bahwa apa yang dikatakan Termohon **mengenai fakta dan kronologis adalah semua tidak benar**, karena Termohon selaku istri yang tidak setia dan tidak menghargai Pemohon dan Termohon sebagai wanita karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu mengandalkan kepandaian sebagai seorang guru, berangkat pagi pulang sore, Pemohon juga tidak pernah tahu gajinya sebagai PNS dari mulai pernikahan sampai sekarang, semua kebutuhan rumah tangga yang menanggung adalah Pemohon dan sampai semua mempunyai usaha yang cukup, yang mendirikan, mengembangkan dan sampai memiliki harta bersama semua adalah yang merintis adalah Pemohon, sehingga Termohon bekerja hanya sebagai guru (PNS). Apalagi yang menyakitkan Pemohon bahwa adiknya Termohon bernama XXXXX, saat menjelang sakit selama 3 (tiga) bulan di rawat di RSUD Telogorejo, Semarang Termohon tidak mau merawat, Termohon hanya mengajar terus disekolah SMAN 3 Tegal, berangkat pagi pulang sore, yang mengurus XXXXX di RSUD Telogorejo Semarang Pemohon dan XXXXX di bawah pulang ke rumah Tegal yang merawat dan menunggu adalah XXXXX, selama 3 (tiga) bulan, sehingga Termohon harus mengakui kebaikan/pengabdian Xxxxx.
10. Bahwa yang dikatakan Termohon uang milik Almarhumah XXXXX, masih tersisa kurang lebih sebesar Rp. 375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini masih dipegang oleh Pemohon adalah **Tidak Benar**, dan mengada-ada, bohong, fitnah karena adiknya Termohon Almarhumah XXXXX adalah sebagai karyawan di perusahaan milik Pemohon dan Termohon yang mendapat gaji/upah bulanan di usaha kita (Pemohon dan Termohon sehingga tidak benar Almarhumah XXXXX mempunyai sisa uang ± Rp. 375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) **yang benar** Almarhumah XXXXX meninggalkan

hlm. 23 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan berupa uang sudah diinfakkan ke Pondok Pesantren dan Pembangunan Masjid di wilayah Kabupaten Tegal dan Almarhumah XXXXX juga masih meninggalkan warisan berupa :

- a. Tanah dan di atasnya bangunan rumah gedung luas $\pm 300 \text{ m}^2$ di Jl. Prenjah No. 8 Kabupaten Slawi. Tanah dan bangunan rumah gedung tersebut sekarang yang menguasai dan mewarisi adalah Termohon (IBU XXXXX) padahal dulunya yang membeli dan membangun rumah habis biaya Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) adalah uang dari Pemohon dan Termohon. Rumah tersebut yang menguasai dan memiliki Termohon dan ibunya.
- b. Sebidang tanah darat di Xxxxx, Slawi sekarang yang menguasai dan memiliki adalah Termohon.
11. Bahwa Pemohon menolak Termohon tetap mengharap agar Pemohon tidak kembali lagi kepada Termohon untuk berumah tangga, karena Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan sudah tidak bisa komunikasi dengan Termohon.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak seluruh dalil Penguat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah tidak benar, Posita No. 2 yang mengatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi bermaksud menuntut uang nafkah anak yang akan datang, baik untuk biaya hidup (makan, jajan), pendidikan, kesehatan anak sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, yang benar adalah untuk biaya hidup, pendidikan, kesehatan anak, kedua (2) orang anaknya, sudah menerima bagian harta bersama dari Pemohon dan Termohon sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian yang sekarang diterima dan dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak Pemohon yang bernama ANAK lahir 22 Maret 2000 sekarang masih sekolah di SMA Negeri 3 Tegal kelas III dan tidak memenuhi syarat masuk sekolah Penerbangan di Bandung (Pilot Academy) karena tinggi

hlm. 24 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



badannya kurang, atau tidak memenuhi syarat (kurang tinggi badannya), nanti akan dibuktikan dalam persidangan, sehingga mohon ditolak karena sangat tidak Relevan.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi No. 3 mengenai nafkah dan nafkah lampau adalah sangat tidak relevan dan mohon ditolak, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sekarang hanya punya keuntungan/penghasilan kotor Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)/bulan dan sekarang bagian harta bersama yang berupa mobil sudah dijual untuk makan sehari-hari dan membayar jasa hukum/pengacara.

4. Bahwa pokok perkara yang berkaitan dengan cerai talak, dalam Perkara Rekonvensi Pertama pada pokok Perkara oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, oleh karena gugatan Rekonvensi ini tidak Relevan dan harus dinyatakan di tolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian serta fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon tetap pada dalil-dalil sendiri dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon, oleh karena itu perkenankanlah agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Drs. XXXXX XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx)
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

B. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon

hlm. 25 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya, TERMOHON (DK) menolak seluruh dalil yang diajukan PEMOHON (DK) dalam surat permohonan cerai talak tanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Register Perkara No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw tanggal 11 September 2017, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERMOHON (DK), sebagaimana jawaban TERMOHON (DK) yang telah kami ajukan pada persidangan tanggal 16 April 2018.
2. Bahwa yang disampaikan PEMOHON (DK) dalam repliknya point 2, memang benar bahwa antara PEMOHON (DK) dan TERMOHON (DK) telah mengarungi kehidupan berumah tangga kurang lebih selama 23 Tahun dan 10 bulan serta dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa PEMOHON (DK) dan Penasihat Hukumnya ternyata kualitasnya sama, yaitu sama-sama **TIDAK BISA** mencermati kalimat pada jawaban kami halaman 2 nomor 2 yang kami buat, padahal anak SD sekalipun dapat mengartikannya. Untuk jelasnya, kalimat tersebut kami kutip kembali selengkapanya sebagai berikut :

“Bahwa argumentasi PEMOHON pada posita point 1 dan 3 dalam Surat Permohonan PEMOHON mengenai adanya pernikahan PEMOHON dan TERMOHON yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak adalah benar, tidak salah sehingga tidak perlu ditanggapi lagi”

Mana yang salah ? PEMOHON (DK) sendiri yang menyatakan:

- a. Ada pernikahan antara **PEMOHON dan TERMOHON**
- b. Ada 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan tersebut

Sekali lagi : **MANA YANG SALAH ???**

Bahwa memang benar, sejak PEMOHON mempunyai Wanita Idaman Lain yaitu XXXXX, biduk rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi Cek Cok / pertengkaran.

Tuduhan PEMOHON dan Penasihat Hukumnya bahwa TERMOHON terlalu buruk sangka menuduh PEMOHON mempunyai WIL, juga

hlm. 26 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



menunjukkan kualitas pola pikir yang rendah dari keduanya. Bagaimana tidak ?

Kata “buruk sangka” akan tepat dikenakan apabila orang yang dituduh tersebut tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan. Sedangkan “FAKTA”, adalah apabila yang dituduhkan tersebut ternyata benar dilakukan oleh orang yang dituduh.

Dalam kehidupan nyata PEMOHON DAN TERMOHON, bukan FIKSI tetapi FAKTA, bahwa PEMOHON memang telah mempunyai WIL yaitu XXXXX. Bagaimana mungkin dibantah, kalau pada kenyataannya PEMOHON telah mengawini XXXXX hingga menghasilkan seorang anak laki-laki ? Jika TERMOHON hanya berburuk sangka, tentunya perkawinan PEMOHON dan XXXXX tidak akan pernah terjadi. Apakah fakta ini mau dibantah ? Apakah bukti-bukti dibawah ini juga akan dibantah ?

- Surat Keterangan Nikah Siri antara XXXXX Xxxxx dengan Xxxxx.
- Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK.
- Surat Keterangan Ahli tentang DNA XXXXX, XXXXX dan ANAK

Dengan demikian, kesimpulannya adalah bukan karena cemburu ataupun buruk sangka, tetapi FAKTA bahwa PEMOHON telah mengkhianati perkawinannya dengan TERMOHON dengan cara berselingkuh dan akhirnya mengawini XXXXX, pembantu rumah tangganya sendiri.

- Bahwa Replik PEMOHON nomor 4, tidak beralasan sama sekali, karena faktanya TERMOHON tidak pernah cemburu kepada XXXXX. Untuk apa TERMOHON mencemburui pembantu rumah tangganya sendiri ?

Keterpikatan PEMOHON dengan XXXXX disebabkan karena selain keduanya tidak mempunyai iman yang tebal, keduanya juga tipe manusia yang tidak bermoral dan tidak tahu malu. Bagaimana tidak ?

XXXXX, meski hanya sebagai pembantu rumah tangga, TERMOHON perlakukan sebagai keluarga sendiri, digaji berbeda dengan para pembantu rumah tangga di tempat lain. Diberikan fasilitas gratis seperti

hlm. 27 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



dibelikan sepeda motor (bahkan sepeda motor milik TERMOHON yang bisa dipakai untuk kerja sehari-haripun, dipakai pula oleh XXXXX), makan yang layak, pakaian yang bagus dan sebagainya.

PEMOHON, yang awalnya hanya sebagai guru swasta dengan penghasilan yang tidak seberapa besarnya, tetapi berubah menjadi "Jutawan" setelah TERMOHON memberikan tempat / posisi sebagai "DIREKTUR" di perusahaan yang dirintis dan dimodali oleh TERMOHON. Dalam Perusahaan, PEMOHON hanya mempunyai andil sebesar 30 % sedangkan TERMOHON sebanyak 70 %

Bahwa setelah PEMOHON "merasa" memiliki perusahaan, maka tingkahnya menjadi aneh, sok kaya, hingga sesumbar : **"... kalau mau kawin lagi pun bisa, karena saya kan orang kaya.."**

Bahwa perilaku PEMOHON dan XXXXX yang tidak punya malu tersebut, ibarat **"Kacang lupa akan kulitnya"**.

Bahwa apabila PEMOHON dan Penasihat Hukumnya mengatakan TERMOHON karena berprofesi sebagai PNS sehingga tidak selalu bisa melayani dan meladeni kebutuhan lahir batin PEMOHON, ini juga merupakan pernyataan YANG SANGAT NGAWUR.

Bahwa anak-anak yang sehat dan pintar, suami yang bisa menjalankan pekerjaannya, dan istri yang bisa menghasilkan pendapatan yang lebih dari cukup, apakah oleh PEMOHON masih dirasa kurang ? apa yang bisa dilakukan oleh seorang XXXXX yang hanya sebatas Pembantu Rumah Tangga, jika dibandingkan dengan TERMOHON ?

Apabila dalam diri TERMOHON dirasakan oleh PEMOHON masih ada kekurangannya, itu hal yang wajar, karena sebagai manusia biasa, pasti ada kekurangannya. Tetapi masalah perselingkuhan, tentu tidak bisa diterima dan itu bukan hal wajar.

Bahwa penilaian TERMOHON terhadap PEMOHON, ibarat pepatah jawa : **"KESRIMPET BEBED KESANDHUNG GELUNG"**, yang menggambarkan realitas bagaimana terjeratnya PEMOHON pada seorang wanita bernama XXXXX, dimana PEMOHON tidak bisa berkutik sama sekali (karena telah terjerat dan tersandung) oleh wanita

hlm. 28 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



penggoda tersebut sehingga kehidupannya menjadi kacau dan serba tunduk pada wanita tersebut. Apa pun yang dimau wanita itu akan dituruti oleh pria yang terlanjur kesrimpet tersebut.

Pepatah ini sebetulnya ingin mengajarkan kepada kita semua agar tidak mudah terjerat oleh hal-hal yang nampaknya memang indah dan nikmat, namun di balik itu hal demikian justru mengancam ketenteraman, keselamatan, dan kenyamanan hidup kita sendiri dan orang lain (keluarga, saudara, tetangga, dan sebagainya).

Setelah merenungkan lama, TERMOHON dapat mengambil kesimpulan tentang “Kesrimpet” nya PEMOHON oleh XXXXX. Sesungguhnya saat itu PEMOHON sedang mencoba “bermain api” dengan menggoda XXXXX, siapa tahu tubuh XXXXX dapat “dinikmati dan dicicipi” oleh PEMOHON. Dan ternyata, XXXXX pun membolehkannya. Namun tragisnya, persetubuhan yang dilakukan PEMOHON dan XXXXX berbuntut panjang, yaitu XXXXX Hamil akibat persetubuhannya dengan PEMOHON. PEMOHON pun kuatir dan cemas serta malu apabila perbuatannya itu diketahui orang banyak. Apa kata dunia nanti ? Oleh karena itu, maka PEMOHON mencari cara agar TERMOHON bersedia mengijinkan PEMOHON untuk kawin lagi.

Bahwa dilihat dari sisi sosok seorang XXXXX, jangan pernah menilai sosok XXXXX sebagai wanita baik-baik, karena faktanya, XXXXX adalah **PELAKOR**, yaitu wanita yang suka merebut suami orang lain. Sebagai orang yang mengaku beragama Islam, XXXXX tidak pernah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW, telah bersabda :

ليس منّا من خيب امرأة على زوجها

Artinya: Bukanlah bagian dari kami orang yang merusak perempuan dari suaminya atau hamba sahaya dari tuannya. (Hadits riwayat Abu Dawud)

5. Bahwa dalam Repliknya angka 5, disebutkan bahwa PEMOHON pernah meminta ijin kepada TERMOHON untuk berpoligami. Pernyataan PEMOHON itupun tidak benar.

hlm. 29 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



PEMOHON (DK) tidak pernah meminta ijin kepada TERMOHON (DK) untuk melakukan poligami. PEMOHON (DK) hanya mengatakan (dengan nada tinggi) :

“Saya ini orang kaya, harta saya banyak, mau nikah berapa kali juga saya mampu, kamu mau apa, toh di agama Islam juga membolehkan. Kamu itu berhala, kamu akan saya hancurkan ? ”

Mengapa PEMOHON marah-marah saat itu ? alasannya karena saat itu XXXXX sudah disetubuhi dan sebagai akibatnya, XXXXX HAMIL. Untuk menutupi rasa malunya, PEMOHON mencoba meluluhkan hati TERMOHON dengan kata-kata yang agak keras, dengan tujuan / harapan TERMOHON akan mengatakan :

“Kalau mau kawin lagi, ya silahkan”.

Akan tetapi kata-kata itu TIDAK PERNAH terucap oleh mulut TERMOHON.

Bukti bahwa XXXXX saat itu telah hamil, dapat dilihat dengan cara membandingkan tanggal pernikahan siri PEMOHON dengan tanggal kelahiran anak PEMOHON ANAK.

Bahwa sesuai keterangan XXXXX dihadapan Penyidik Polres Tegal, ia telah menikahkan PEMOHON dengan XXXXX pada tanggal **06 JANUARI 2016**. Sedangkan anak PEMOHON ANAK lahir pada tanggal **01 FEBRUARI 2016**. Lihat, anaknya **LAHIR 1 (satu) bulan setelah** orangtuanya **KAWIN**. Apakah ada kejadian seperti itu ? Jawabnya ada yaitu sebagaimana yang dialami oleh PEMOHON dan XXXXX !!

Bahwa kalau PEMOHON maupun XXXXX menyangkal bahwa tanggal pernikahan mereka yang benar adalah tanggal 11 Pebruari 2015 sebagaimana foto kopi Surat Keterangan Nikah Siri, maka hal tersebutpun terbantahkan. Dalam pemeriksaan di kepolisian, XXXXX menerangkan bahwa ia sengaja merubah (dengan cara membubuhkan TipEx) pada bagian tanggal dikeluarkannya surat keterangan nikah siri, dari semula tanggal 06 Januari 2016 diubah menjadi tanggal 11 Pebruari 2015. Hal ini dilakukan XXXXX dengan maksud dan tujuan agar sinkron dengan tanggal kelahiran anaknya, karena kalau tidak

hlm. 30 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti, maka akan diketahui bahwa XXXXX dan PEMOHON telah melakukan perbuatan **ZINAH !!**

6. Bahwa dalam Repliknya nomor 6, PEMOHON menyebutkan bahwa justru XXXXX lah yang sering disuruh oleh TERMOHON membantu perusahaan untuk menerima transfer uang atas perintah TERMOHON.

Bahwa sesuai bukti yang kami miliki, ternyata antara PEMOHON dan XXXXX telah bekerja sama (bersekongkol) untuk menguasai uang-uang perusahaan, salah satu caranya adalah dengan mengalihkan aliran transfer uang dari PT. Industri Jamu dan Farmasi Xxxxx, TBK dalam proses pembayaran ke rekening Bank BRI Unit Belik Pemalang Nomor : 5979-01-015xxx-53-0 atas nama XXXXX. Bagaimana mungkin XXXXX bisa melakukan hal tersebut, kalau bukan atas perintah PEMOHON.

Pengalihan uang transfer tersebut dilakukan PEMOHON untuk menafkahi selingkuhannya itu. Inilah sebabnya, TERMOHON mulai curiga dengan keuangan perusahaan. TERMOHON sendiri yang dalam perusahaan tersebut bertindak selaku DIREKTUR UTAMA, selama ini TIDAK PERNAH digaji oleh PEMOHON. Tetapi uang perusahaan justru sengaja “dihilangkan” PEMOHON untuk menafkahi selingkuhannya, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari TERMOHON.

Bahwa ternyata, “kebocoran” uang perusahaan ini, juga telah dibuktikan dengan data audit internal yang telah dilakukan oleh Auditor Publik atas asset perusahaan. Hasil investigasinya menyebutkan bahwa benar telah terjadi kebocoran keuangan perusahaan.

Bahwa saat ini TERMOHON masih berfikir dan menimbang-nimbang perlu tidaknya melaporkan perbuatan PEMOHON dan XXXXX kepada pihak kepolisian dengan sangkaan telah melakukan **PENGGELOPAN** sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUH Pidana.

7. Bahwa dalam Repliknya nomor 7, disebutkan bahwa karena bapaknya XXXXX sudah meninggal dunia, sementara XXXXX tidak mempunyai

hlm. 31 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara lainnya, maka XXXXX lah yang bertindak selaku Wali dalam perkawinan siri antara XXXXX dengan PEMOHON.

Pernyataan PEMOHON ini pun bohong belaka. Dalam data keluarga XXXXX, XXXXX adalah anak ke 4 (keempat) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan ibu XXXXX dan ayah XXXXX. Ini berarti, XXXXX masih mempunyai saudara kandung !

Bahwa sekali lagi kami tegaskan, Perkawinan siri antara PEMOHON dan XXXXX dihadapan XXXXX, **TIDAK SAH** menurut syarat dan rukun perkawinan Islam. Berikut penjelasan kami :

Pertama, wali nikah merupakan rukun dalam akad nikah

Keberadaan wali merupakan rukun dalam akad pernikahan. Karena itu, tidak sah menikah tanpa wali. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan kesimpulan ini, diantaranya :

Dari Abu Musa Al-Asy'ari R.a berkata, Rasulullah SAW bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali."

(HR. Abu Daud 1785, Turmudzi 1101, dan Ibnu Majah 1870).

Keberadaan wali dalam akad nikah, merupakan salah satu pembeda antara nikah yang sah dengan transaksi prostitusi. Dalam transaksi zina, seorang WTS menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, sementara harga bercinta dengannya menjadi mahar baginya.

Kedua, tidak semua orang bisa menjadi wali.

Dalam Al Quran Surat Al Anfal ayat 75, Allah SWT berfirman yang artinya :

"dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Karena itu, kerabat lebih berhak menjadi wali dibandingkan yang bukan kerabat. Lebih dari itu, kerabat yang berhak menjadi wali juga ada

hlm. 32 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



urutannya. Sehingga orang yang lebih dekat dengan wanita, dia lebih berhak untuk menjadi wali bagi si wanita itu.

Urutan kerabat ayah yang berhak menjadi wali nikah, dijelaskan Al-Buhuti berikut :

ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة ثم وصيه فيه أي في النكاح لقيامه مقامه ثم جدها لأب وإن علا الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب

Lebih didahulukan bapak si wanita (pengantin putri) untuk menikahnya. Karena bapak adalah orang yang paling paham dan paling menyayangi putrinya. Setelah itu, penerima wasiat dari bapaknya (mewakili bapaknya), karena posisinya sebagaimana bapaknya. Setelah itu, kakek dari bapak ke atas, dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita ini masih keturunannya, dalam posisi ini (kakek) disamakan dengan bapaknya. Setelah kakek adalah anak si wanita (jika janda), kemudian cucunya, dan seterusnya ke bawah, dengan mendahulukan yang paling dekat. (Ar-Raudhul Murbi', hal. 1/100)

Dalam hadis dari A'isyah *radhiyallahu 'anha*, Rasulullah SAW bersabda:

فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad 24205, Abu Daud 2083, Turmudzi 1021, dan yang lainnya).

Berdasarkan hadis dan keterangan di atas, maka penguasa, dalam hal ini pejabat negara yang bertugas mengurus pernikahan, berhak menjadi wali nikah, jika wali khusus, yaitu kerabat tidak ada yang memenuhi syarat.

Di negara kita (Indonesia), pemerintah telah membentuk KUA sebagai petugas resmi yang menangani masalah pernikahan. Sehingga dalam

hlm. 33 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



hal ini, pejabat resmi KUA merupakan hakim yang berhak menjadi wali pernikahan, ketika wali kerabat tidak ada, atau terjadi sengketa.

Dengan demikian, siapapun yang TIDAK berstatus sebagai pejabat resmi KUA atau yang sepadan dengannya dalam hirarki pemerintahan, dia tidak bisa disebut sebagai wali hakim.

Kiyai, Ustad, guru ngaji, apalagi teman, tidak bisa disebut wali hakim. Termasuk juga pejabat KUA yang datang atas nama pribadi, bukan atas nama instansi, TIDAK bisa disebut sebagai wali hakim. Karena yang berstatus sebagai wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama LEMBAGA dan BUKAN atas nama PRIBADI.

Jika mereka tetap nekat mengajukan diri menjadi wali, maka statusnya wali gadungan dan tidak sah menjadi wali. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan tanpa wali dan itu statusnya tidak sah.

Berdasarkan keterangan di atas, seseorang TIDAK mungkin bisa menikah dengan wali hakim, kecuali pernikahan yang resmi dan tercatat. **ARTINYA, TIDAK MUNGKIN ADA ORANG YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI DENGAN WALI HAKIM !!**

Karena itu, yang namanya "nikah siri" pasti tidak tercatat, dan tidak mungkin dilakukan dengan wali hakim.

Kesimpulan Kami adalah sebagai berikut :

- Tidak Ada Pernikahan (Baik Siri Maupun Resmi) ANTARA PEMOHON dan XXXXX, yang dilakukan menurut tata cara agama Islam.
- XXXXX yang telah menikahkan PEMOHON dan XXXXX adalah wali gadungan dan tidak sah menjadi wali atas diri XXXXX.
- PEMOHON dan XXXXX telah melakukan **ZINA MUHSAN**, yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda atau janda. Hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku zina muhsan yaitu ditanam dalam tanah sampai sebatas dada kemudian dirajam atau dilempari batu sampai mati.

Bahwa menyangkut keberadaan ANAK (anak PEMOHON dengan XXXXX), setelah dilakukan tes DNA memang benar adalah anak biologis dari PEMOHON dan XXXXX.

hlm. 34 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Bagaimana mungkin TERMOHON akan mengakui bahwa XXXXX adalah Istri PEMOHON, sedangkan untuk melangsungkan perkawinannya itu, PEMOHON dan XXXXX melakukannya secara sembunyi-sembunyi (siri) tanpa seijin dan sepengetahuan TERMOHON.

Sudah dilakukan secara sembunyi tanpa seijin dan sepengetahuan TERMOHON, masih ditambah lagi sikap dan perbuatan KASAR PEMOHON terhadap TERMOHON (ingat, PEMOHON pernah melakukan KDRT), sehingga bagaimana mungkin TERMOHON harus mengakui dan ikhlas berbagi cinta dengan mantan pembantu rumah tangganya itu ? Jangan pernah bermimpi tentang itu !!

Bahwa tujuan dilaporkannya PEMOHON dan XXXXX kepada pihak kepolisian dengan sangkaan pidana melanggar Pasal 284 KUHP, sengaja dilakukan TERMOHON setelah mendengar pendapat dan pertimbangan dari kedua anak TERMOHON. Kedua anak TERMOHON tersebut ingin agar Bapaknya (PEMOHON) menyadari kesalahannya itu, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan yang lebih penting lagi, jika PEMOHON masih merasa sebagai orang yang beriman, maka segeralah BERTOBAT :

“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai”(Q.S. Attahrim : 8)

8. Bahwa dalam Repliknya angka 8, PEMOHON dan Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa TERMOHON sudah mengetahui perihal kawin siri yang dilakukan oleh PEMOHON dan XXXXX, tetapi tetap melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Bahwa semula TERMOHON tidak mengetahui adanya perkawinan siri antara PEMOHON dengan XXXXX. TERMOHON baru mengetahui adanya pernikahan siri antara PEMOHON dengan XXXXX berawal ketika TERMOHON diberitahukan oleh keponakan TERMOHON yaitu

hlm. 35 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keponakan, yang mengetahui bahwa PEMOHON telah mempunyai anak dari hasil hubungan perselingkuhannya dengan XXXXX. Saat itu XXXXX mengetahui hal tersebut setelah PEMOHON datang kerumah orang tua XXXXX dengan membawa XXXXX dan anaknya tersebut. Perlu diketahui, orang tua XXXXX yaitu XXXXX adalah Kakak Kandung dari PEMOHON.

Masih kurang yakin dengan keterangan XXXXX, TERMOHON juga menanyakan kebenaran hal tersebut kepada beberapa saudara dari PEMOHON, dan mereka pun membenarkannya.

TERMOHON juga mendapatkan foto Surat Keterangan menikah Siri antara PEMOHON dengan XXXXX nomor : 0279 / NS / KSI / 06 / I / 2016 yang ditanda tangani oleh Konsultan Spiritual Islam yang bernama XXXXX. Surat keterangan tersebut didapatkan oleh anak TERMOHON (XXXXX) dari XXXXX sendiri pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 wib.

Pada akhirnya, TERMOHON mengetahui hal tersebut setelah PEMOHON mengatakan sendiri kepada TERMOHON bahwa PEMOHON memang telah menikah siri dengan XXXXX.

Bahwa sebagaimana jawaban kami nomor 7 diatas, perkawinan siri antara PEMOHON dan XXXXX adalah TIDAK SAH, dan mereka sampai saat ini masih bergelimang dan bergelut dengan PERZINAHAN.

Agar PEMOHON dan Penasihat Hukumnya paham, bahwa masalah perkawinan di Indonesia, telah ada pengaturannya yang jelas yang dipakai sebagai pedoman bagi setiap warga Negara dan para penyelenggara Negara dalam urusan perkawinan.

Bahwa dalam hal perkawinan yang sah, tidak saja perkawinan tersebut harus sah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, tetapi perkawinan tersebut juga harus dicatatkan. Lihat, ketentuan Pasal 2 dibawah ini :

Pasal 2

hlm. 36 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



- (1). *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Apakah dengan demikian perkawinan antara PEMOHON dengan XXXXX dapat disebut sebagai perkawinan yang sah ?

Secara tegas kami jawab : **TIDAK !!**, selain karena alasan sebagaimana duplik kami nomor 7 diatas, perkawinan tersebut juga tidak dicatatkan. Memang, ada Surat Keterangan Nikah siri yang dikeluarkan oleh XXXXX, tetapi surat tersebut **BUKAN AKTA DAN BUKAN JUGA DOKUMEN NEGARA**. Nilai surat keterangan tersebut sama dengan surat biasa, yang setelah tidak dipergunakan lagi paling hanya dipakai untuk membungkus kulit kacang saja.

9. Bahwa Replik PEMOHON angka 9, yang menyatakan bahwa XXXXX lah yang merawat dan menunggui almarhumah XXXXX, menganggap diri PEMOHON orang yang paling berjasa dalam membesarkan usaha dari kecil menjadi besar, dan sebagainya.

Inilah fakta yang menunjukkan bahwa "kacang sudah lupa akan kulitnya". Ingat, yang merintis usaha keluarga ini adalah TERMOHON, dengan cara menjual sepeda motornya, menjaminkan SK PNS nya di Bank, dll. Apa andil PEMOHON ?

Wahai PEMOHON, masih ingatkah berapa gaji PEMOHON saat masih menjadi guru honorer di salah satu STM Swasta di Tegal ? RP. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan ! Apakah gaji PEMOHON ini cukup untuk kehidupan keluarga ? atau untuk mendirikan perusahaan keluarga ? Jangan bermimpi !!

Selaku istri, TERMOHON tidak ingin mengecilkan perasaan suami dihadapan keluarga. Oleh karena itu, dengan ikhlas TERMOHON menyerahkan pengelolaan usaha itu kepada PEMOHON. Itulah sebabnya, ada perbedaan andil/saham antara PEMOHON dengan TERMOHON. PEMOHON selaku DIREKTUR mempunyai saham sebesar 30 %, sedangkan TERMOHON selaku DIREKTUR UTAMA mempunyai saham sebesar 70 %.

hlm. 37 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Tentang XXXXX. Sebagai seorang Pembantu Rumah Tangga yang kerjanya sehari-hari hanya Menyuci, menyeterika, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya, adalah wajar apabila sekali-kali disuruh untuk menunggu majikannya (XXXXX) yang sedang sakit. Jika saat itu XXXXX tidak mau disuruh, apakah bisa disebut sebagai pembantu yang setia dan mengabdikan pada majikannya ?

Tenaga XXXXX yang menjaga XXXXX pun tidak gratis begitu saja akan tetapi dibayar. Bahkan, pembayarannya dengan cara membelikan motor Honda Beat terbaru seharga Rp. 14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Yang memilih motorpun XXXXX sendiri di Showroom Nagamas Motor Tegal. Akan tetapi sungguh aneh, saat itu XXXXX malah menghendaki agar sepeda motor tersebut dihargai dengan uang saja (diganti uang seharga sepeda motor), dan untuk sepeda motornya, XXXXX menghendaki sepeda motor yang biasa TERMOHON pakai untuk bekerja sehari-hari. Dasar pembantu tak tahu malu !

Apakah benar, TERMOHON hanya bisa mengajar di sekolah terus dan tidak pernah mengurus XXXXX di rumah sakit ? tolong tunjukkan kepada kami, pada momen apa dan kapan TERMOHON tidak mau mengurus adik kandungnya sendiri ? Memang harus diakui, sebagai seorang PNS, tidak seenaknya sendiri tidak masuk kantor terus menerus selama 3 (tiga) bulan hanya untuk menunggu adiknya yang sedang sakit. Ada saatnya, TERMOHON harus izin menjenguk adiknya, dan ada kalanya harus mengajar di sekolah.

Bahwa saat XXXXX berada di rumah sakit Panti Wiloso Semarang yang menunggu tidak hanya PEMOHON (DK) tetapi adik-adik kandung TERMOHON yang lainnya secara bergantian merawat dan menjaga XXXXX. Jika hari Jumat, Sabtu dan Minggu, TERMOHON (DK) bergantian menjaganya.

10. Bahwa tidak benar dalam Repliknya point 10 mengenai adik TERMOHON (DK) yaitu XXXXX sebagai karyawan di perusahaan keluarga dengan gaji atau upah bulanan, harta waris almarhumah

hlm. 38 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



sudah diinfakkan ke pondok pesantren dan tanah.....dst, **yang benar** adalah XXXXX sebagai suplayer beras dan menir yang dijual ke usaha keluarga milik PEMOHON (DK) dan TERMOHON (DK) yang mana keuntungannya oleh PEMOHON tidak pernah diberikan kepada XXXXX, karena keuntungan yang seharusnya diterima hanya dicatat dalam buku XXXXX dan buku PEMOHON (DK).

Sedangkan mengenai tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas lebih kurang 300 m² di Jl. Prenjak No. 8 Slawi Kabupaten Tegal, bukan dari uang PEMOHON (DK) dan TERMOHON (DK) tetapi dari uang XXXXX yang diminta olehnya kepada PEMOHON (DK). Sedangkan tanah yang di Desa Kalikangkung – Banjaran Kabupaten Tegal, semuanya diberikan kepada TERMOHON (DK) yang beragama Islam karena sebagai ahli waris satu-satunya dari XXXXX (muallaf baru masuk Islam tahun 2004 sedangkan orangtua dan saudara-saudara yang lainnya beragama non Islam) tetapi oleh TERMOHON (DK) langsung diatas nama kedua anaknya.

11. Bahwa TERMOHON sependapat dengan Replik PEMOHON angka 11, tetapi dengan alasan yang berbeda. TERMOHON juga sudah muak dan jijik dengan sikap dan perilaku PEMOHON yang bisa disebut sebagai PENZINA.

Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf a yang berbunyi :

“...salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.

Bahwa PEMOHON sudah melampaui batas kewajaran sebagai seorang suami. Padahal Allah SWT telah berfirman yang artinya :

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

B. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa PENGUGAT (DR) menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT (DR) dalam surat permohonan cerai talak tanggal 11

hlm. 39 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT (DR). Secara prinsip, PENGGUGAT (DR) tetap mendasarkan jawaban PENGGUGAT (DR) pada tanggal 16 April 2018.

2. Bahwa dalam jawaban Rekonpensi angka 2, membuktikan bahwa sesungguhnya TERGUGAT (DR) tidak pernah memperhatikan dan masa bodoh terhadap perkembangan anak-anaknya. Bagaimana tidak, anaknya sendiri XXXXX diterima di sekolah penerbangan Curug saja, TERGUGAT (DR) tidak pernah tahu, bahkan meragukan kemampuan anaknya sendiri dengan mengatakan :

“ Kan tinggi badannya kurang, mana bisa diterima disekolah penerbangan ?”

inilah bukti orang tua bodoh yang masa bodoh terhadap perkembangan anak-anaknya. Makanya, jangan salahkan jika anak-anak TERGUGAT (DR) mendorong dan mendukung agar TERGUGAT (DR) diproses secara pidana dan agar dijebloskan kedalam penjara !

Bahwa mengenai tinggi badan XXXXX, terbukti memenuhi syarat. Tinggi badan XXXXX setelah diukur adalah 165 Cm. Panjang kakinya 1 (satu) meter. Semuanya itu memenuhi syarat untuk diterima di AERO FLYER INSTITUTE. Kan yang dipersyaratkan hanya 400.

Seharusnya, sebagai orang tua, TERGUGAT (DR) merasa bangga anaknya bisa diterima dan menempuh pendidikan di AERO FLYER INSTITUTE, salah satu sekolah penerbangan ternama di Indonesia. Jarang sekali anak-anak Indonesia yang bisa menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Akan tetapi TERGUGAT (DR) malah bersikap sebaliknya, meremehkan dan merendahkan anaknya sendiri. TERGUGAT (DR) lebih suka dan lebih menyayangi XXXXX dibandingkan anaknya sendiri.

Bahwa perlu diketahui oleh TERGUGAT (DR), ANAK sudah lulus dari SMA. Dan alhamdulillah, ANAK diterima di AERO FLYER INSTITUTE Curug – Tanggerang. Kalau TERGUGAT (DR) dan Penasihat Hukumnya tidak percaya dan mau membuktikan hal ini, silahkan hubungi alamat berikut ini :

PT. AERO FLYER INSTITUTE

hlm. 40 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bandara Udara Budiarto
Jl. PLP Curug, STPI, Curug Bitung – Tangerang
Telp. 0851 0035 0085 – 88

Bahwa jika masih tidak percaya, kami masih mempunyai bukti pembayaran (biaya registrasi PPL, CPL, ME-IR) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya pendidikan Term I PPL, CPL, ME-IR sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dll.

Bahwa melihat perkembangan TERGUGAT (DR) yang lebih sayang terhadap XXXXX, maka PENGUGAT (DR) mempunyai prasangka bahwa dalam diri TERGUGAT (DR) ada itikad tidak baik untuk mengalihkan harta bersama, maka dengan persetujuan TERGUGAT (DR), dengan disaksikan oleh para saksi : Bapak HARJO, Bapak H. NADIRIN KURDI, XXXXX dan XXXXX, dibuatlah beberapa kesepakatan antara lain tentang :

- 2.1. Pembagian sertifikat hak atas tanah
- 2.2. Pembagian kepemilikan beberapa buah kendaraan roda 4
- 2.3. Pembagian asset usaha arang dan tanduk
- 2.4. Hibah harta dari PENGUGAT (DR) kepada kedua orang anaknya yaitu XXXXX dan XXXXX
- 2.5. Masalah keuangan, akan diselesaikan secara bertahap.

Surat kesepakatan tersebut kemudian dikuatkan oleh notaris PRASEYANINGSIH, SH yang beralamat kantor di Jl. A. Yani Procot Slawi Kabupaten Tegal.

3. Bahwa Rekonvensi angka 3, TERGUGAT (DR) mengatakan bahwa sekarang hanya mempunyai kekayaan / penghasilan kotor sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

Pernyataan TERGUGAT (DR) tersebut jelas merupakan KEBOHONGAN BESAR. Dalam beberapa kali kesempatan, TERGUGAT (DR) menyombongkan diri dihadapan PENGUGAT (DR) : "...aku ini orang KAYA, mau kawin berapa kali pun bisa..". Saat ini : MANA KEKAYAANMU ITU ?

hlm. 41 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi kami PENGGUGAT (DR), pernyataan TERGUGAT (DR) tersebut hanya omong kosong belaka. Faktanya, harta gono-gini yang masih berada ditangan TERGUGAT (DR) antara lain adalah :

- 3.1. TERGUGAT (DR) mempunyai beberapa tabungan di BANK lain antara lain : di BCA dan Deposito Bilyet NO. 353368 atasnama XXXXX sejumlah lebih kurang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena TERGUGAT (DR)/Xxxxx mempunyai simpanan uang minimal lebih kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga TERGUGAT (DR)/Xxxxx termasuk nasabah istimewa di BANK tersebut.
- 3.2. Mobil Pajero Sport yang telah dijual TERGUGAT (DR) seharga lebih kurang Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibelikan mobil Rush seharga lebih kurang Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), sehingga sisa uang penjualan mobil Pajero sport lebih kurang Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- 3.3. Mobil HI ACE yang telah dijual TERGUGAT (DR) seharga lebih kurang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 3.4. Deviden dari perusahaan keluarga sebesar lebih kurang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3.5. 1 (satu) unit RUKO di Pasar Induk Kabupaten Pemalang (kontrak).
- 3.6. 1 (satu) unit RUKO di Graha Ria Asri No. I Kabupaten Pemalang.
- 3.7. 1 (satu) unit rumah di Graha Ria Asri Blok G3 Kabupaten Pemalang.
- 3.8. 1 (satu) unit rumah di Graha Ria Asri Blok B2 Kabupaten Pemalang, yang mana rumah tersebut untuk hidup bersama dengan XXXXX.
- 3.9. 1 (satu) unit mobil Suzuki PICK UP.
- 3.10. 1 (satu) unit motor Honda (yang mana pembelian motor tersebut berasal dari penjualan motor anak ke dua Pemohon (DK) dan TERMOHON (DK) yaitu XXXXX, yang awalnya akan dibelikan motor lagi untuk anak tersebut bukan untuk XXXXX (selingkuhan Pemohon (DK)).
- 3.11. SHM No. xxx/ Kebandingan an. Drs. Xxxxx seluas : 1810 m2.
- 3.12. SHM No. xxx/ Kebandingan an. Drs. Xxxxx seluas : 812 m2.
- 3.13. SHM No. xxx/ Kebandingan an. Drs. Xxxxx seluas : 1408 m2.
- 3.14. SHM No. xxx/ Talok an. Drs. Xxxxx seluas : 355 m2.

hlm. 42 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.15. Satu bidang sawah dengan SHM No.560 seluas lebih kurang 2258 M2 atas nama XXXXX yang terletak di Desa Pagedangan Kec. Adiwerna Kab. Tegal.
- 3.16. Perusahaan keluarga yang bergerak dalam bidang arang dan tanduk, secara keseluruhan dikuasai oleh PEMOHON (DK), terutama uang dari penjualan tanduk pernah dialihkan ke Rekening XXXXX oleh PEMOHON (DK), berupa tabungan. Selama ini PEMOHON (DK) menguasai usaha tanduk secara keseluruhan tanpa membagi dengan TERMOHON (DK). Hal ini nyata terjadi yaitu ketika bulan september 2017, PEMOHON (DK) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari usaha arang yang sekarang dikelola oleh anak I PEMOHON (DK) dan TERMOHON (DK) yaitu XXXXX IP.
- 3.17. Harta warisan adik TERGUGAT (DR) yaitu XXXXX sejumlah lebih kurang Rp. 375.000.000,- (tiga ratus juta tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3.18. 1 unit Mobil yang dijual TERGUGAT (DR) sebagaimana yang didalilkan TERGUGAT (DR) dalam Repliknya point 3.

Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT (DR) sedang berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya dengan tujuan untuk menyesatkan peradilan ini, sehingga seolah-olah TERGUGAT (DR) tidak mempunyai harta apapun kecuali baju dan celana yang dipakainya. Bahkan yang lebih memalukan lagi, biaya jasa pengacarapun turut disebut dalam Repliknya ini. Kalau sudah tidak mampu, tidak usahlah dipaksakan menggunakan jasa pengacara !

Bahwa dengan simpanan uang dan kekayaan lain TERGUGAT (DR) yang tergolong banyak tetapi masih saja mengelak dari rasa tanggung jawab terhadap anak dan istri adalah sangat tidak wajar apalagi yang memulai perselingkuhan adalah TERGUGAT (DR) sendiri. Seharusnya merasa malu, sebagaimana yang telah PENGGUGAT (DR) sebutkan pada point 3 diatas mengenai kekayaan TERGUGAT (DR). Bagaimana mungkin menjual mobil untuk makan sehari-hari dan membayar jasa hukum pengacara. Karena sesuai dengan aturan hukum, HIR tidak

hlm. 43 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Para Pihak untuk mewakilkan kepada orang lain. Pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap Para Pihak yang langsung berkepentingan. Karena meskipun tidak dikuasakan kepada seorang Kuasa, hakim akan tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya.

Bahwa selaku PENGGUGAT (DR), kami tetap menuntut kepada TERGUGAT (DR) tentang hal-hal sebagai berikut :

a. **Uang nafkah anak yang akan datang :**

Oleh karena itu PENGGUGAT (DR) juga bermaksud untuk menuntut uang nafkah anak yang akan datang, baik untuk biaya hidupnya (makan, jajan), pendidikan, kesehatan anak, dsb, akomodasi, biaya kuliah dan pendaftaran hingga pelunasan yang dibebankan/diambilkan dari perusahaan keluarga setiap bulannya yang dibayarkan secara cash kepada TERMOHON, untuk membiayai sekolah penerbangan anak TERGUGAT (DR) ANAK Bin XXXXX yang sedang menempuh pendidikan di AERO FLYER INSTITUTE Curug – Tanggerang.

b. **Uang nafkah lampau anak :**

Bahwa untuk nafkah lampau anak yang belum terbayarkan oleh TERGUGAT (DR) sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang bulan April 2018 = 4 tahun 4 bulan = 52 bulan x Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan kontan dalam proses persidangan untuk kelangsungan hidup dan masa depan anak PENGGUGAT (DR) dan TERGUGAT (DR), yang dibayarkan melalui PENGGUGAT (DR).

c. **Uang Mut'ah dan Nafkah Iddah :**

- 1). Sebagai uang Mut'ah, PENGGUGAT (DR) hanya meminta :
 - (a). 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No. 131 seluas lebih kurang 355 M2 atas nama XXXXX yang terletak di Xxxxx Kab. Tegal.
 - (b). 1 (satu) bidang sawah dengan SHM No.560 seluas lebih kurang 2258 M2 atas nama XXXXX yang terletak di Desa Pagedangan Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

hlm. 44 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang harus dibayarkan kontan dalam proses persidangan.

d. **Uang nafkah lampau** :

Sejak kurang lebih bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang (bulan April 2018) = 4 tahun 4 bulan (52 bulan), PENGGUGAT (DR) tidak diberikan nafkah oleh TERGUGAT (DR), oleh karena itu PENGGUGAT (DR), mohon diberi uang nafkah lampau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) x 52 bulan = RP. 364.000.000,- (tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- e. **Keuntungan usaha keluarga** berupa usaha tanduk yang belum pernah dibagikan kepada PENGGUGAT (DR) oleh TERGUGAT (DR) Sejak kurang lebih bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang (bulan April 2018) = 4 tahun 4 bulan (52 bulan), yaitu 52 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa segala sesuatu yang telah PENGGUGAT (DR) paparkan sebagaimana tersebut diatas, adalah hal yang riil, didukung data/bukti dan fakta, relevan dengan pokok bahasan yang digugat.
5. Bahwa oleh karena itu, segala pernyataan/bantahan/sanggahan yang diajukan oleh PEMOHON (DK)/TERGUGAT (DR) harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Ketua dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia,

Sebagai akhir dari Duplik ini, PENGGUGAT (DR) memohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. **PRIMAIR :**

A. **DALAM KONPENSI :**

1. Menerima Duplik TERMOHON (DK) untuk seluruhnya.
2. Menolak Replik PEMOHON (DK) untuk seluruhnya.
3. Menolak gugatan PEMOHON (DK) untuk seluruhnya.
4. Memberikan ijin kepada PEMOHON (DK) Drs. XXXXX Xxxxx untuk menjatuhkan Talaq satu terhadap TERMOHON (DK) NY. **Termohon**

hlm. 45 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PEMOHON (DK) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi PENGUGAT (DR)
2. Menolak Replik TERGUGAT (DR) untuk seluruhnya
3. Menghukum TERGUGAT (DR) untuk membayar nafkah anak yang akan datang, baik untuk biaya hidupnya (makan, jajan), pendidikan, kesehatan anak, dsb, akomodasi, biaya kuliah dan pendaftaran hingga pelunasan yang dibebankan/diambilkan dari perusahaan keluarga setiap bulannya yang dibayarkan secara cash kepada TERMOHON, untuk membiayai sekolah penerbangan anak TERGUGAT (DR) ANAK Bin XXXXX yang sedang menempuh pendidikan di AERO FLYER INSTITUTE Curug – Tanggerang.
4. Menghukum TERGUGAT (DR) untuk membayar nafkah lampau anak yang belum terbayarkan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang bulan April 2018 = 4 tahun 4 bulan = 52 bulan x Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan kontan dalam proses persidangan untuk kelangsungan hidup dan masa depan anak PENGUGAT (DR) dan TERGUGAT (DR), yang dibayarkan melalui PENGUGAT (DR).
5. Menghukum TERGUGAT (DR) untuk membayar :
 - a. **Uang Mut'ah**, berupa:
 - Satu bidang tanah seluas lebih kurang 300 M2 atas nama XXXXX yang terletak di Xxxxx Kab. Tegal.
 - Satu bidang sawah seluas lebih kurang 2500 M2 atas nama XXXXX yang terletak di Xxxxx Kab. Tegal.
 - b. **Uang Iddah** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
= 3 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang harus dibayarkan kontan dalam proses persidangan.
 - c. **Uang Nafkah lampau** :

Sejak kurang lebih bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang (bulan April 2018) = 4 tahun 4 bulan (52 bulan), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) x 52 bulan = RP. 364.000.000,- (tiga ratus enam puluh empat rupiah). Yang harus dibayarkan kontan dalam proses persidangan.

hlm. 46 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT (DR) untuk membagi keuntungan usaha keluarga berupa usaha tanduk yang belum pernah dibagikan kepada PENGGUGAT (DR), sejak kurang lebih bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang (bulan April 2018) = 4 tahun 4 bulan (52 bulan) = 52 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
7. Menghukum PENGGUGAT (DR) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. **SUBSIDAIR** :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dan mohon supaya majelis hakim mengadili perkara ini menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 332815xxxxx70004, tanggal 22 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Nomor: 520/15/II/1993, tanggal 12 Februari 1993, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : 332815xxxxx85085, tanggal 24 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon (Xxxxx) dengan istri sirri Pemohon (Xxxxx) tanggal 15 Maret 2017, alat bukti tersebut telah

hlm. 47 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Surat Rembug Keluarga Bapak Xxxxx yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon (xxxxx) tanggal 12 Agustus 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Surat tanda terima (harta bersama Pemohon dan Termohon) yang di buat oleh Notaris Prasetyaningsih, S.H, tanggal 31 Maret 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.6;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.01 RW. 01 Saksi I Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman bisnis Pemohon sejak tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Pemohon telah beristri lagi dengan pembantunya yang bernama Xxxxx yang berasal dari Xxxxx Pemalang;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di Ruko Pemalang sampai sekarang telah berlangsung selama ± 1 tahun dan tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
- Bahwa Ruko di Pemalang yang ditempati oleh Pemohon itu atas nama Pemohon dan Xxxxx (istri sirri Pemohon);

hlm. 48 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai pemilik dan sebagai direktur PT Bonar Laut Mandiri bidang usaha arang aktif (beras menir diolah jadi arang) namun saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa saksi ikut menandatangani surat bukti P.4 dan P.5 tersebut yang pada pokoknya bukti P.4 surat perjanjian bahwa Pemohon berjanji akan menceraikan Xxxxx, namun sekarang Pemohon kembali lagi dengan Xxxxx yang akhirnya dibuat surat perjanjian bukti P.5 mengenai pembagian harta gono gini Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta apakah Pemohon mempunyai yang lain selain P.5, dan yang saksi ketahui bahwa Pemohon sebelum menjadi direktur, Pemohon bekerja sebagai guru swasta di STM YPT Kota Tegal ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Xxxxx RT.05 RW. 06 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan bertengkar karena Pemohon telah menikah sirri dengan pembantunya yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama ± 1 tahun, tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa dahulu Pemohon sebagai pengusaha arang aktif namun sekarang usahanya tersebut di pegang oleh anaknya, namun sekarang

hlm. 49 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai usaha tanduk, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

- Bahwa saksi ikut menyaksikan sewaktu adanya musyawarah keluarga tanggal 15 Maret 2017 bahwa Pemohon berjanji akan menceraikan Xxxxx dan waktu itu Pemohon kembali lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat perjanjian harta gono gini Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya tahu rumah yang ditempati oleh Xxxxx di Pemalang, sedangkan harta yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Ruko Pemalang bersama Xxxxx;
- Bahwa Pemohon kambal;i lagi dengan Xxxxx saksi sudah pernah 2 kali mendatangi rumah Xxxxx dengan tujuan supaya Xxxxx mau meninggalkan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon sudah mencukupkan dengan bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi:

A. Bukti surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/II/1993 , tanggal 12 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 33281xxxxx85085, tanggal 24 Juni 2011 atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran (anak Pemohon dan Termohon) Nomor xx0/1994, tanggal 08 Juli 1994 atas nama Xxxxx. yang dikeluarkan oleh

hlm. 50 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran (anak Pemohon dan Termohon) Nomor xx0/1994, tanggal 08 Juli 1994 atas nama Xxxxx. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.4;
5. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Xxxxx milik Pemohon dan Termohon) Nomor 13, tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Tegal (Xxxxx); Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.5;
6. Fotocopy Salinan Surat Hibah Saham (Xxxxx dari adik Termohon nama Xxxxx terhadap Termohon sehingga Termohon memiliki saham 70 % dan Pemohon 30 %) Nomor 13, tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Tegal (Xxxxx); Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.6;
7. Fotocopy Salinan Akta (Berita Acara Rapat Xxxxx) Nomor 12, tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Tegal (Xxxxx); Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.7;
8. Fotocopy Surat Rembug Keluarga Bapak Xxxxx yang dibuat oleh Pemohon (Xxxxx) dengan Termohon (Xxxxx) tanggal 14 Agustus 2017; Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.8;
9. Fotocopy Daftar Sertifikat yang diperjanjikan (pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon), tanggal 14 Agustus 2017; Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.9;

hlm. 51 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kwitansi pembagian Deviden (setiap tahun diberikan setiap bulan September) dari Xxxxx kepada Pemohon, tanggal 28 September 2017; Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.10;
11. Fotocopy kiriman (menir) dari Xxxxx (atas nama Xxxxx) kepada PT Xxxxx, tanggal 16 Desember 2016; Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.11;
12. Fotocopy kiriman (Tanduk) dari Xxxxx (Pemohon) kepada PT Xxxxx, tanggal 18 Juli 2017; Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak (anak Xxxxx) Nomor 63327/LT/09012017/0075, tanggal 09 Januari 2017. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang. Tidak menunjukkan aslinya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda T.13;
14. Fotocopy Surat Keterangan (Nikah Sirri antara Xxxxx dengan Xxxxx) Nomor 0xxx/NS/K.SI/xx/I/2015, tanggal 11 Januari 2015. yang dikeluarkan di Surakarta oleh Konsultan Spritual Xxxxx). Tidak menunjukkan aslinya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda T.14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor xx3, atas nama Xxxxx, (Hibah tanah dari alharhum adik Termohon terhadap Termohon) , tanggal 22 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.15;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor xx2, atas nama Xxxxx Isna Purtranti dan Anak, (Hibah tanah dari Termohon terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon), tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.16;
17. Fotocopy Buku Tabungan BRI Unit Belik Pematang, nomor rekening 5979-01-0xxxxx-53-0 atas nama Xxxxx (isteri Sirri Pemohon), tanggal 14

hlm. 52 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2014. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.17;
18. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxx (isteri Sirri Pemohon) kepada PT Xxxxx, tanggal 16 September 2014. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.18;
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx Nomor 332703xxxx00005, tanggal 16-07-2012. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang. Tidak menunjukkan aslinya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda T.19;
20. Fotocopy Surat Data Supplier PT Industri Jamu dan Farmasi Xxxxx atas nama Xxxxx, tanpa tanggal bulan September 2014. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.20;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor xxx, tanggal 21 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.21;
22. Fotocopy tanda pembayaran biaya Test Cost Medical Chek Up, Psikotest & Toeic Batch XXXV, tanggal 15 Januari 2018 atas nama Anak P (anak kedua Pemohon dan Termohon). Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.22;
23. Fotocopy tanda pembayaran biaya Registrasi PPL, CPL, ME-IR Batch XXXV, tanggal 24 April 2018 atas nama Anak P (anak kedua Pemohon dan Termohon). Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.23;
24. Fotocopy tanda pembayaran biaya Pendidikan Term I, PPL, CPL, ME-IR Batch 35, tanggal 03 Mei 2018 atas nama Anak P (anak kedua Pemohon dan Termohon). Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.24;

hlm. 53 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Buku Tabungan BCA Tegal nomor rekening 047xxxxx56 atas nama Xxxxx, Drs. (Pemohon), tanggal 17/11/2015. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.25;
26. Fotocopy Buku Tabungan BCA Tegal nomor rekening 047xxxxx56 atas nama Xxxxx, Drs. (Pemohon), tanggal 17/03/2016. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.26
27. Fotocopy Rincian Biaya Xxxxx dan Rekap Laporan dari Bank BCA Anak, SE. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.27;
28. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan atas nama Xxxxx binti Xxxxx, tanggal 21 Pebruari 2017. An. Kepala Kepolisian Resor Tegal Kasat Reskrim an. Slamet Wahyudi, S.H. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.28;
29. Fotocopy Surat Tanda Terima Pengaduan atas nama Xxxxx binti Xxxxx, tanggal 16 Oktober 2017. Yang menerima Pengaduan BRIPDA Nur Inayah Fahlevi Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.29;
30. Fotocopy Buku Tabungan BCA Tegal nomor rekening 0470571110 atas nama Xxxxx (adik Termohon), tanggal 09/03/2012. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.30;
31. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 131, atas nama Drs. Xxxxx (Pemohon), tanggal 25 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.31;
32. Fotocopy lokasi Ruko atas nama Xxxxx (isteri sirri Pemohon). Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.32;
33. Fotocopy foto rumah. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.33;

hlm. 54 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy foto anak kedua Pemohon dan Termohon. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.34;
35. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3328100xxxxx006, tanggal 03-05-2013 atas nama Sumitri (ibu Termohon) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.35;
36. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 33281xxxxx0781, tanggal 11-07-2013 atas nama Setya Nusantara dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Lalu alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.36;
37. Fotocopy Purchase Order kiriman barang (tanduk) ke PT Xxxxx atas nama Xxxxx, Drs. (Pemohon), tanggal 21/02/2018. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.37
38. Fotocopy Purchase Order kiriman barang (tanduk) ke PT Xxxxx atas nama Xxxxx, Drs. (Pemohon), tanggal 07/05/2018. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.38.
39. Fotocopy kwitansi tanda terima THR atas nama Xxxxx, Drs. (Pemohon), tanggal 07/05/2018. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.39;
40. Fotocopy Surat dari PT Astra Internasional Tbk. Daihatsu tanda pemesanan kendaraan Mobil LUXIO atas pesanan Xxxxx (Pemohon) tanpa tanggal bulan Juni 2018, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Tidak menunjukkan aslinya. Diberi tanda T.40;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, bahkan sejak tahun 2016 sampai sekarang saksi tinggal bersama di rumah mereka;

hlm. 55 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 vorang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya Pemohon sering terlambat pulang dari bekerja dan apabila Termohon menanyakan kenapa terlambat pulang lalu Pemohon jawabnya dengan marah dan membentak Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Pemohon meminta tanda tangan cek kepada Termohon, tetapi Termohon menolaknya, akhirnya Pemohon menarik dan melempar Termohon hingga terjatuh ke Sofa;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di Pemalang;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon sejak sekitar akhir tahun 2017 sampai sekarang sudah berlangsung selama setengah tahun (6 bulan) tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tahu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah, mereka telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2016, Pemohon tidur di kamar anaknya yang bernama Religina kebetulan kamarnya kosong karena Relegina kuliah di Jakarta, sedangkan Termohon tidur di kamarnya sendiri;
 - Bahwa kalau masalah nafkah saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu langsung, tetapi saya mendengar cerita dari Bu de Azizah, bu de Ifah, bu de Fatin dan yang lainnya bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Xxxxx dan saksi pernah bertemu satu kali dengan Xxxxx dan anaknya laki-laki namanya tidak tahu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **Xxxxxd Regen bin Suharjo**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Xxxxx, bertempat tinggal di RT.01 RW. 01 Saksi I Kabupaten

hlm. 56 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Karyawan di perusahaan milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi bekerja di Xxxxx milik Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 saksi bekerja sebagai Admin dan menjalankan semua perintah atasan saya yaitu Pemohon dan Termohon dengan jumlah karyawan 40 orang;
- Bahwa Pemohon kedudukannya sebagai komisaris dan Termohon sebagai direktur di Xxxxx, yang mengelola Termohon dan hasilnya dilaporkan kepada Termohon;
- Bahwa di Xxxxx tersebut ada dua usaha yaitu mengelola arang beras dan tanduk kerbau/sapi yang dikirim ke PT Xxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sejak akhir tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan penyebabnya Pemohon telah mempunyai istri lagi yang bernama Xxxxx dari Belik Pemohong;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Mejasem namun sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2018 Pemohon menempati rumah kecil/papilyun yang belakang sedangkan Termohon tinggal di rumah depan yang besar;
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon di Mejasem Barat seminggu sekali dan terakhir tahun 2016 saksi ke rumah mereka di Majasem Barat dan sekarang Pemohon terkadang di rumahnya di Mejasem Barat dan Terkadang di rumah Pemohon yang di Pemalang;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama Xxxxx dan anaknya di Pemalang, dan saksi sudah 5 kali ke rumah Pemohon yang di Pemalang untuk mengambil bahan baku dan disana ada 2 rumah dan 1 ruko di Pemalang, namun saksi tidak tahu rumah dan ruko tersebut;

hlm. 57 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 dan sampai sekarang usaha arang beras dan tanduk tersebut masih berjalan, namun sekarang setelah Xxxxx telah dibagi 3 untuk Pemohon, Termohon dan anaknya, sekarang perusahaan tersebut dikelola dan di pegang oleh anak pertamanya yang bernama Xxxxx;

3.H. Nadirin Kurdi bin Kurdi, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan, gang Raharjo I No.4 Kelurahan Panggung RT.01 RW.12 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah berteman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sejak akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan penyebabnya Pemohon telah selingkuh dengan pembantunya yang bernama Xxxxx dari Xxxxx Pemalang ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2017 Termohon datang kepada saksi meminta bantuan saksi untuk menyelidiki hubungan Pemohon dengan Xxxxx tersebut, kemudian saksi bersama anak Pemohon (Xxxxx) datang ke rumah Pemohon yang di Pemalang dan disana saksi bertemu dengan Xxxxx dan anaknya sedangkan Pemohon tidak ada dirumah, lalu Xxxxx mengaku telah dinikahi oleh Pemohon di Solo dan memperlihatkan Surat Keterangan Nikah Sirri antara Pemohon dan Xxxxx di Surakarta tertanggal 11 Februari 2015 dan Surat Akta Kelahiran anak Xxxxx dan Surat tersebut di foto oleh Xxxxx;
- Bahwa saksi melihat ada 2 rumah tinggal dan 1 ruko milik Pemohon di Pemalang dan saksi melihat ada 3 sertifikat yang diperlihatkan oleh Xxxxx kepada saksi, lalu 3 sertifikat tersebut difoto oleh Xxxxx dan setelah pulang di laporkan kepada Termohon ;

hlm. 58 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Termohon marah, namun akhir setelah dinasehati oleh saksi Termohon mengalah dan meminta saran dari saksi untuk memberikan solusi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan menasehati pihak Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan memberikan solusi kepada Pemohon untuk menceraikan Xxxxx sebagai kompensasinya Termohon mengikhlaskan rumah milik Pemohon yang di Pemalang untuk Xxxxx, akhirnya pada bulan Agustus 2017 Pemohon menceraikan Xxxxx, namun 1 hari kemudian Pemohon kembali lagi dengan Xxxxx, oleh karena Pemohon tidak menceraikan Xxxxx, maka batallah bagi Xxxxx untuk menerima kompensasi rumah dan ruko milik Pemohon di Pemalang tersebut;
 - Bahwa saksi ikut tanda tangan pada Surat Rembug Keluarga yang dibuatkan drapnya pada tanggal 12 Agustus 2017 dan ditanda tangani tanggal 14 Agustus 2017 dalam pembagian harta gono gini Pemohon dengan Termohon dan termasuk saham dan aset perusahaan Xxxxx di bagi tiga untuk Pemohon, Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa menurut saksi dengan adanya Rembug keluarga tanggal 14 Agustus 2017 tersebut pembagian harta bersama/gono-gini Pemohon dan Termohon sudah selesai;
 - Bahwa sekarang Xxxxx telah dibagi 3 untuk Pemohon, Termohon dan anaknya, sekarang perusahaan tersebut dikelola bersama, Pemohon yang menerima order dan anaknya Xxxxx yang memegang dan mengelola perusahaan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi;
4. Kusningsih binti Raswad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Sulang RT.06 RW. 05 Saksi I

hlm. 59 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah asisten rumah tangga sejak pertengahan tahun 2012;
- Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya Pemohon kalau memberi uang belanja sehari hari tidak diserahkan kepada Termohon tetapi langsung diberikan kepada asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon tidak setiap hari, hanya seminggu 3 kali saksi datang ke rumah mereka dan setiap 2 hari saksi datang diberi uang belanja oleh Pemohon sebesar Rp 100.000,- untuk upah Rp 40.000,- dan Rp 60.000,- untuk belanja lauk pauk dan sayuran untuk makan sehari habis;
- Bahwa uang belanja dari Pemohon yang semula diberikan kepada saksi lalu setelah Xxxxx bekerja di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan uang belanja tersebut kepada Xxxxx entah jumlahnya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon setiap bulan belanja bulanan untuk keperluan sehari-hari dan saksi sering diajak;
- Bahwa saksi dan Xxxxx diajak main ke rumah Xxxxx di Belik dan diantar oleh Pemohon sampai Pemalang, lalu Pemohon kembali lagi, sedangkan saksi dan Xxxxx naik angkot ke Belik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak akhir tahun 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak kembali lagi dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Termohon tetap sebagaimana jawabannya dan Dupliknya, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

hlm. 60 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk menyelesaikan perceraian dari atasannya, maka sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, secara administratif tidak ada halangan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya,

hlm. 61 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Asmuni Wahdar, M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya namun sekitar bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dan sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon selalu cemburu dan berburuk sangka yang menuduh Pemohon telah bersama lagi dengan wanita lain. Akibat karena masalah tersebut, Termohon sebagai istri tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang hal ini terus berlanjut, kemudian sekitar bulan Januari 2017 Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah milik bersama yang masih dalam lingkup Xxxxx, Rt.001/Rw.014, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal yang saat ini telah berjalan selama 8 bulan;

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya yaitu sebagian membenarkan dan membantah selebihnya, sedangkan dalil yang dibantah yaitu posita 2, bahwa Pemohon sudah bolak balik dari rumah di jalan pala Barat I, ke rumah ibu Termohon, karena Xxxxx ketahuan berselingkuh dengan Pemohon sehingga Termohon menitipkan Xxxxx di rumah ibu Termohon, pada posita 4 Pemohon memutarbalikkan fakta yang sebenarnya pada awalnya Termohon selaku istri yang setia, namun karena memang ketahuan bahwa Pemohon selingkuh dengan Xxxxx yang awalnya Xxxxx itu adalah asisten rumah tangganya Pemohon dan Termohon dan pada kenyataannya sekarang sudah punya 1

hlm. 62 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak laki-laki dan sampai diadakan perdamaian dan ada Rembug keluarga, namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang bahwa Termohon dalam Dupliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.6 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Fotocopy Kartu keluarga Nomor : 33281xxxxx5085 tanggal 24 Juni 2011, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4, P.5, berupa Fotocopy Surat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 berupa Fotocopy tanda terima pembagian harta sesuai dengan surat kesepakatan tersebut dan diketahui oleh Notaris tanggal 31 Maret 2017, maka terbukti bahwa harta bersama telah dibagi dan telah diterima masing-masing dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi I menerangkan pada pokoknya sejak 1 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon

hlm. 63 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai istri lagi dengan pembantunya yang bernama Xxxxx dari Xxxxx Pemalang, mereka sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah berlangsung selama \pm 1 tahun dan Pemohon sekarang tinggal di Ruko Pemalang;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi II menerangkan pada pokoknya sejak sekitar tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon telah menikah sirri dengan pembantunya yang bernama Xxxxx dan mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama \pm 1 tahun dan tidak pernah kembali lagi pada Termohon, dan masalah surat perjanjian itu Pemohon berjanji akan menceraikan Xxxxx dan waktu Pemohon kembali kepada Termohon, kalau masalah gono-gini tidak tahu, dan sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II keterangannya mendukung dalil-dalil Pemohon, dimana keterangannya saling bersesuaian sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR, yaitu sudah memenuhi syarat minimal alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon telah mengajukan bukti surat tertanda T.1 s/d T.40 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.1 T.10, T.11 T.12, T.13, T.14, T.17, T.18, T.19, T.20, T.25, T.26, T.32, T.33, T.37, T.38, T.39, dan T.40, fotokopi alat bukti tersebut Termohon tidak menunjukkan aslinya, maka sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata dan Yurisprudensi Nomor 2191K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001, bukti fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.2 berupa Fotocopy Kartu keluarga Nomor : 33281xxxxx5085 tanggal 24 Juni 2011, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah satu keluarga;

hlm. 64 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.3 dan T.4 berupa Fotocopy Akta Kelahiran anak Nomor: xx0/1994 tanggal 08 Juli 1994, dan Nomor;xx9/2000 maka terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxx dan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.5, T.6, T.7, berupa Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Xxxxx, Surat Saham Xxxxx dan berita acara Rapat Xxxxx, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga mempunyai perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.8, T.9, T.15, T.16, T.21, berupa Fotocopy bukti kepemilikan harta yang didapat dari pembagian harta bersama, maka harta bersama Pemohon dan Termohon telah dibagi secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.22, T.23, T.24, berupa Fotocopy biaya anak Pemohon dan Termohon untuk pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.27, berupa Fotocopy rincian biaya Xxxxx, oleh karena harta bersama dan perusahaan sudah dibagi secara kekeluargaan, maka alat bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.28, T.29, berupa Fotocopy Surat pengaduan dan Surat tanda terima pengaduan, maka terbukti bahwa Termohon telah mengadukan tindak pidana perzinahan kepada Kepolisian Resor Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.30, T.31, berupa Fotocopy buku tabungan dan sertifikat, maka terbukti bahwa buku tabungan dari adik Termohon dan Pemohon mempunyai Toko dan rumah tinggal di Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.34, T.35, T.36, berupa Fotocopy foto anak ke 2 Pemohon dan Termohon, Kartu Keluarga Sumitri, Kartu Keluarga Setya Nusantara dan tanda terima THR Pemohon, maka bukti foto hanya sebagai bukti awal dan untuk T.35, dan T.36 tidak ada kaitannya dengan perceraian ini;

hlm. 65 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang pertama bernama Nisa Amana Puspongoro binti xxxxx, menerangkan pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon terlambat pulang dari bekerja dan apabila ditanya oleh Termohon, Pemohon marah-marah dan membentak Termohon dan juga ketika Pemohon meminta tanda tangan cek kepada Termohon, tetapi Termohon menolaknya dan akhirnya Pemohon menarik dan melempar Termohon hingga Termohon terjatuh ke Sofa, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang sudah berlangsung selama $\pm \frac{1}{2}$ tahun dan sebelum pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pisah ranjang dahulu, kalau masalah Pemohon punya istri lagi tidak tahu, pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang kedua bernama Xxxxxd Regen bin Suharjo menerangkan pada pokoknya Pemohon sebagai Komisaris dan Termohon sebagai Direktur pada Perusahaan Xxxxx, yang mengelola Termohon dan hasilnya dilaporkan kepada Pemohon, dan mengelola 2 usaha yaitu arang beras dan tanduk kerbau/sapi yang dikirim ke PT Xxxxx, dan sejak sekitar tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon telah mempunyai istri lagi yang bernama Xxxxx dari Belik Pemalang dan mereka sekarang sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2018, sekarang perusahaan sudah dibagi tiga yaitu untuk Pemohon, Termohon dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang ke tiga bernama H. Nadirin Kurdi bin Kurdi menerangkan pada pokoknya sejak sekitar tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon selingkuh dengan pembantunya yang bernama Xxxxx dari Xxxxx Pemalang, dan memang benar bahwa pemohon dengan Xxxxx telah menikah sirri dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang mereka tinggal di Pemalang, dan setelah dinasehati Pemohon dan Termohon membuat surat perjanjian yang isinya Pemohon akan menceraikan Xxxxx dan akhirnya Pemohon dan Termohon sempat berkumpul lagi, namun sehari setelah itu Pemohon kembali lagi dengan Xxxxx, dan kemudian mereka membuat

hlm. 66 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rembug keluarga yang isinya perusahaan dibagi 3 bagian yaitu Pemohon, Termohon dan kedua anaknya, sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang ke empat bernama Kusningsih binti Raswad menerangkan pada pokoknya sejak sekitar tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon kalau memberi uang belanja sehari-hari tidak diserahkan kepada Termohon tetapi langsung diberikan kepada asisten rumah tangganya, yaitu 2 hari sekali sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sehari habis, akan tetapi setelah ada Xxxxx kemudian uang belanja tersebut di berikan kepada Xxxxx, dan juga Pemohon setiap bulannya belanja untuk bulanan, dan sejak sekitar akhir tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon sama-sama menerangkan bahwa dalam rumah tangga antara pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana keterangannya saling bersesuaian sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR, yaitu sudah memenuhi syarat minimal alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa Termohon juga telah membuktikan dalil-dalil jawabannya adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dikarenakan Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan seorang perempuan bernama Xxxxx dari Belik Pernalang sesuai dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di rumah bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

hlm. 67 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2014, disebabkan karena Pemohon telah menikah sirri dengan pembantunya yang bernama Xxxxx dari Belik Pemalang;

- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Pemohon telah pergi/keluar dari tempat tinggal bersama dan tinggal di Pemalang;
- Bahwa, Pemohon tetap untuk cerai dengan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2014 sampai bulan Januari 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f)

hlm. 68 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensi ini Pemohon Konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi, dan Termohon Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi, adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsensi ini berkaitan langsung dengan permohnan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon Konpensi disamping memberikan jawaban pokok perkara, juga mengajukan gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang Nafkah lampau dan nafkah iddah, mut'ah hak asuh anak dan nafkah anak, diajukan bersama-sama dalam Jawaban Termohon Konpensi, hal ini sesuai ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR. Maka gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut mempunyai koneksitas dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga gugatan rekonsensi tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa dalam jawaban tertanggal 16 April 2018 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan antara lain;

1. Nafkah anak yang akan datang (biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya penghidupan lainnya yaitu makan) sebesar Rp 250.000.000.00

hlm. 69 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulan yang diambil dari keuangan perusahaan keluarga maupun keuangan pribadi Tergugat;

2. Nafkah lampau anak yang belum terbayarkan oleh Tergugat sejak bulan Januari 2014 sampai bulan April 2018 (52 bulan) \times Rp 4.000.000.00 = Rp 208.000.000.00;

3.-Mut'ah 2 bidang tanah yaitu;

3.1. satu bidang tanah seluas kurang lebih 300 m atas nama Xxxxx yang terletak di Xxxxx Kab. Tegal;

3.2. satu bidang sawah seluas lebih kurang 2.500 m atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Pagedangan Kec, Pangkah Kab.Tegal;

4.- Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000 \times 3 = Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

5.- Nafkah lampau sebesar Rp 7.000.000.00 \times 52 = Rp 364.000.000.00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa di dalam Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi didalam Dupliknya menambahkan tuntutan berupa membagi keuntungan usaha keluarga berupa usaha tanduk yang belum pernah dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi sejak kurang lebih bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang sebesar = 52 bulan \times Rp,5.000.000.00 = Rp 260.000.000.00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang pembagian keuntungan usaha keluarga berupa usaha tanduk yang belum dibagi tersebut tidak rinci, sehingga gugatan tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tentang pembagian keuntungan usaha keluarga tersebut obscur libell sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R I Nomor.10.K/AG/1995 tanggal 15 Agustus 1995, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak terperinci, tidak jelas dan kabur, maka Majelis Hakim

hlm. 70 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bahwa gugatan tentang pembagian keuntungan dari usaha keluarga tidak dapat diterima (Neit ont Vankelijke Verklard) ;

Menimbang bahwa tuntutan nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum dewasa, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال ل : انفقہ على نفسك فقال ل : عندي ا خرفقال : انفقہ على ولدك.....الخ

“ nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmudst.”

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tentang nafkah anak yang akan datang (biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya penghidupan lainnya yaitu makan) sebesar Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulan yang diambil dari keuangan perusahaan keluarga maupun dari keuangan pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi tentang nafkah anak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) perbulan, oleh karena tuntutan mengenai nafkah anak sejumlah Rp 250.000.000,- tidak terperinci, berapa untuk pendidikan dan berapa untuk keperluan sehari-harinya, maka tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun tuntutan tersebut diatas tidak dapat diterima, amun Majelis Hakim secara Ex officio membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak;

Menimbang bahwa sesuai pasal 156 huruf F Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 4 tahun 2016 huruf c angka 5 bahwa “Pengadilan Agama secara Ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada

hlm. 71 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya", oleh karena itu Majelis Hakim nafkah yang dibebankan disini adalah hanya nafkah diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim menganggap telah sesuai keputusan dan kepantasan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mempunyai 1/3 bagian dari perusahaan Xxxxx, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk nafkah anak sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 % setiap tahunnya mengikuti fluktuasi rupiah ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah lampau anak yang belum terbayarkan oleh Tergugat sejak bulan Januari 2014 sampai bulan April 2018 (52 bulan) \times Rp 4.000.000.00 = Rp 208.000.000.00, maka Majelis akan mempertimbangkan;

Menimbang bahwa nafkah lampau anak tidak bisa digugat, sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak dapat digugat;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang Mut'ah berupa dua bidang tanah dan sawah sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Repliknya keberatan untuk memberikan Mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang bahwa tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut terlampau berlebihan dan kedua bidang tanah dan sawah tersebut tidak diperjelas dan dikaitkan dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan tuntutan Mut'ah tersebut, sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara Ex Officio membebaskan kepada suami untuk membayar Mut'ah, maka kepada bekas suami in casu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi wajib membayar mut'ah kepada bekas isterinya in casu Termohon

hlm. 72 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat : 241;

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan pengorbanan dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama membina rumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 12 Februari 1993 sampai dengan sekarang sudah \pm 25 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak serta merawat dan memelihara kedua anak tersebut sampai dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memiliki 1/3 perusahaan Xxxxx maka Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan nafkah selama iddah sejumlah Rp 15.000.000.00, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Repliknya keberatan untuk memberikan nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah merupakan salah satu kewajiban seorang suami yang menceraikan Istrinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

hlm. 73 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga “ ;

Akan tetapi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sejumlah Rp 15.000.000,-, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut berlebihan, oleh karenanya di pandang patut dan sesuai dengan kemampuan, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan yang sesuai kepatutan sebesar Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 364.000.000.00 sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan untuk memberikan nafkah lampau, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang bahwa nafkah lampau adalah merupakan salah satu kewajiban seorang suami yang menceraikan Istrinya apabila istri tidak nuzuz, dan sesuai dengan keterangan Pemohon, Termohon serta saksi saksi Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak termasuk istri yang nuzuz, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kekurangan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi telah pisah selama 52 bulan, sedangkan menurut permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pisah selama 8 bulan;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi saksi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa selama masih hidup serumah antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang belanja meskipun tidak secara langsung diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, akan tetapi diberikan melalui pembantunya untuk belanja sehari hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim

hlm. 74 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah selama 8 bulan, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau sesuai kepatutan sebesar Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan pembagian keuntungan usaha keluarga berupa usaha tanduk sebesar = 52 bulan \times Rp 5.000.000.00 = Rp 260.000.000.00;

Menimbang bahwa tuntutan pembagian keuntungan usaha keluarga berupa usaha tanduk tidak terinci/ tidak jelas atau tidak lengkap maka tuntutan tersebut tidak jelas atau kabur, sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R I No.10 K/AG/1995, tanggal 15 Agustus 1995 "Gugatan Rekonvensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur" maka tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka untuk sebagian yang lain dan selebihnya di Tolak;

DALAM KONPENSASI REKONPENSASI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. Xxxxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.

hlm. 75 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak, lahir tanggal 22 maret 2000 tiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun, sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kekurangan nafkah madliyah (terhutang) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
6. Menyatakan gugatan Rekonvensi tentang pembagian keuntungan usaha keluarga berupa usaha tanduk tidak diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konpvensi Dan Rekonpensi

5. Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1439 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hj. RIZKIYAH, S.Ag. M.H.I.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

hlm. 76 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. TAUFIK, M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. HUNAENAH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

hlm. 77 dari 77 hlm. Putusan No. 2590/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)